

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023-2043
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Provinsi, rencana struktur ruang wilayah Provinsi, rencana pola ruang wilayah Provinsi, penetapan kawasan strategis Provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.

13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaan.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.
17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
21. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat GITET adalah sub sistem dari sistem penyaluran transmisi tenaga listrik yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jalur transmisi.
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

23. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
27. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
29. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
30. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
31. Jalur Evakuasi adalah merupakan lintasan yang digunakan dalam upaya untuk memindahkan korban secara aman dari lokasi yang tertimpa bencana ke wilayah yang lebih aman untuk mendapatkan pertolongan.
32. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

33. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
35. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
36. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
37. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
38. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Bagian Kedua

Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW berperan sebagai alat operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah Provinsi, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah Kabupaten/Kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi Kabupaten/Kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Pasal 3

RTRW berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Daerah;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang wilayah Daerah dan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengaturan
Paragraf 1
Muatan
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah;
- c. rencana struktur ruang wilayah Daerah;
- d. rencana pola ruang wilayah Daerah;
- e. kawasan strategis Daerah;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan
Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Daerah merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara, meliputi:
 - a. Kabupaten Kerinci;
 - b. Kabupaten Merangin;
 - c. Kabupaten Sarolangun;
 - d. Kabupaten Bungo;
 - e. Kabupaten Tebo;
 - f. Kabupaten Batanghari ;
 - g. Kabupaten Muaro Jambi;
 - h. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - i. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- j. Kota Sungai Penuh; dan
 - k. Kota Jambi.
- (2) Wilayah Perencanaan Daerah meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah yang berada pada posisi geografis antara $0^{\circ} 27' 0''$ - $2^{\circ} 27' 0''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 5' 60''$ - $104^{\circ} 32' 60''$ Bujur Timur.
- (3) Batas wilayah Daerah meliputi:
- a. sebelah Utara dengan Provinsi Riau;
 - b. sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu; dan
 - d. sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Luas wilayah Daerah adalah 5.295.816 (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam belas) hektare, terdiri dari daratan seluas 4.902.525 (empat juta sembilan ratus dua ribu lima ratus dua puluh lima) hektare dan lautan seluas 393.291 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektare; dan
- (5) Peta Administrasi Wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang Maju, Mandiri dengan pemanfaatan ruang yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan penataan ruang Daerah.

- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah meliputi:
- a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur;
 - b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
 - c. pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;
 - d. pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 8

- (1) Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan dan pengembangan kawasan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan;
 - b. meningkatkan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi; dan
 - d. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.
- (2) Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan pertanian dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;

- c. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan; dan
 - e. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
- (3) Strategi pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sektor unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi yang ada;
 - b. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - c. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif;
 - d. meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan; dan
 - e. pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan rentan bencana.
- (4) Strategi pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. melakukan pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundangan;
 - b. melakukan pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun, Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bulian dan Perkotaan Muara Sabak sesuai arahan RTRW Nasional; dan
 - c. melakukan pengembangan PKL yang didistribusikan di seluruh wilayah Daerah untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- (5) Strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. penatagunaan, pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan berkelanjutan;
 - b. kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan, serta pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan;
 - d. meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung;
 - e. mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Daerah;
 - f. melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan Provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun; dan
 - g. menekan pertumbuhan emisi gas rumah kaca.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Daerah;
 - b. mengembangkan kawasan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;

- e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang Wilayah Daerah Provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 10

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara berhierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan sesuai kebijakan nasional dan Provinsi, potensi, dan rencana pengembangan.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL.
- (3) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kota Jambi.
- (4) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Perkotaan Muara Bungo di Kabupaten Bungo;
 - b. Perkotaan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
 - c. Perkotaan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. Perkotaan Muara Bulian di Kabupaten Batanghari ; dan
 - e. Perkotaan Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Perkotaan Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh;
 - b. Perkotaan Siulak di Kabupaten Kerinci;
 - c. Perkotaan Batang Sangir di Kabupaten Kerinci;
 - d. Perkotaan Sanggaran Agung di Kabupaten Kerinci;
 - e. Perkotaan Bangko di Kabupaten Merangin;
 - f. Perkotaan Sungai Manau di Kabupaten Merangin;
 - g. Perkotaan Pasar Masurai di Kabupaten Merangin;
 - h. Perkotaan Rantau Panjang di Kabupaten Merangin;
 - i. Perkotaan Pasar Pamenang di Kabupaten Merangin;
 - j. Perkotaan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
 - k. Perkotaan Wirotho Agung di Kabupaten Tebo;

- l. Perkotaan Sungai Bengkal di Kabupaten Tebo;
 - m. Perkotaan Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi;
 - n. Perkotaan Pijoan di Kabupaten Muaro Jambi;
 - o. Perkotaan Sebao di Kabupaten Muaro Jambi;
 - p. Perkotaan Marga di Kabupaten Muaro Jambi;
 - q. Perkotaan Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi;
 - r. Perkotaan Pauh di Kabupaten Sarolangun;
 - s. Perkotaan Pekan Gedang di Kabupaten Sarolangun;
 - t. Perkotaan Singkut di Kabupaten Sarolangun;
 - u. Perkotaan Rantau Kelayang di Kabupaten Bungo;
 - v. Perkotaan Embacang Gedang di Kabupaten Bungo;
 - w. Perkotaan Tuo Limbur di Kabupaten Bungo;
 - x. Perkotaan Rantau Ikil di Kabupaten Bungo;
 - y. Perkotaan Simpang Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari ;
 - z. Perkotaan Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari ;
 - aa. Perkotaan Muara Jangga di Kabupaten Batanghari ;
 - bb. Perkotaan Merlung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - cc. Perkotaan Tebing Tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - dd. Perkotaan Serdang Jaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - ee. Perkotaan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - ff. Perkotaan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - gg. Perkotaan Pandan Jaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (6) Sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang; dan
 - e. terminal barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. jalan arteri; dan
 - b. jalan kolektor.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jalan arteri primer yang meliputi:
- a. Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:
 1. Merlung – Bts Provinsi Riau;
 2. Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar - Merlung;
 3. Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar;
 4. Bts. Kota Jambi - Sp. Tuan;
 5. Sp. Mendalo Darat (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi;
 6. Bts. Kota Jambi - Tempino; dan
 7. Tempino - Bts. Prov. Sumsel.
 - b. Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:
 1. Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Prov. Sumbar;
 2. Jln. Lintas Sumatera II Muara Bungo (Sp. Jambi - Bts.Kota Muara Bungo);
 3. Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Kab. Bungo/Kab.Merangin;
 4. Jln. Lintas Sumatera I Muara Bungo (Sp. Jambi - Bts.Kota Muara Bungo);
 5. Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko;

6. Jln. Lintas Sumatera II Bangko (Bts. Kota Bangko - SP. Bukit Indah Bangko);
 7. Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko;
 8. Jln. Lintas Sumatera I Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko);
 9. Sarolangun - Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin; dan
 10. Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel.
- c. Jalan Penghubung (*Feeder Road*) I Jambi - Bungo yang terdiri dari ruas jalan:
1. Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo - Bts. Kota Muara Bungo;
 2. Jln. Pattimura Muara Bungo (Bts. Kota Muara Bungo - Sp. Jambi);
 3. Muara Tebo - Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo;
 4. Sei Bengkal – Muara Tebo;
 5. Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo – Sei Bengkal;
 6. Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo;
 7. Bts. Kota Muara Bulian - Muara Tembesi;
 8. Jln. Muara Tembesi (Muara Bulian);
 9. Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batang Hari – Bts. Kota Ma. Bulian;
 10. Jln. Gajah Mada (Muara Bulian);
 11. Sp. Mandalo Darat - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batanghari; dan
 12. Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (Lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat.
- d. Jalan Lingkar dalam Perkotaan Jambi yang terdiri dari ruas jalan:
1. Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/Sp Rimbo;
 2. Sp. Pal Sepuluh - Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp. Gado-Gado);
 3. Sp. Gado-Gado - Sp. Sijenjang (Lingkar Timur II); dan
 4. Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi.
- e. Jalan Perkotaan Jambi yang terdiri dari ruas jalan:
1. Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah - Sp. Pal Sepuluh - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi);
 2. Jln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru - Sp. Kenali Asam Bawah);
 3. Jln. Pangeran Hidayat (Sp. Kawat - Sp. Kota baru);
 4. Jln. M. Yamin (Sp. Pulai – Sp. Kawat);
 5. Jln. Sultan Thaha (Jambi) (Sp. 3 Jl. Fatmawati – Sp. Museum Perjuangan);

6. Jln. Sultan Agung (Jambi) (Sp. Museum Perjuangan - Sp. Pulai);
 7. Jln. R. Pamuk (Jambi) (Sp.3 Jl. Fatmawati - Sp. Duren);
 8. Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi);
 9. Jln. Husni Thamrin (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Tugu Pers);
 10. Jln. Gatot Subroto (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Jelutung);
 11. Jln. Jend. Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung - Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher); dan
 12. Jln. Kol. Pol. M. Thaher (Jambi).
- f. Jalan Akses Bandara yang terdiri dari ruas jalan:
1. Jln. RB. Siagian - Sp. Tanjung lumut/Jln. Lingkar Selatan (Jambi); dan
 2. Jln. Sp. Alkal - Bandara Sultan Thaha (Jambi).
- g. Jalan Akses Pelabuhan yang terdiri dari ruas jalan:
1. Bts. Kota Jambi - Sp. Candi Muaro Jambi;
 2. Sp. Candi Muaro Jambi - Bts. Kab. Muaro Jambi/ Kab. Tanjabtim;
 3. Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim – Sp. Zona V;
 4. Sp. Zona V - Pel. Muara Sabak; dan
 5. Bts. Kota Jambi - Talang Duku.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jalan kolektor primer , meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) yang meliputi ruas jalan :
1. Ruas Jalan Penghubung (*Feeder Road*) Muaro Jambi-Kuala Tungkal, terdiri dari:
 - a) Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi / Kab. Tanjabtim;
 - b) Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim - Bts. Kab. Tanjabtim / Kab. Tanjabbar;
 - c) Bts. Kab. Tanjabtim / Kab. Tanjabbar - SP. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut); dan
 - d) Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut) - Bts. Kota Kuala Tungkal.
 2. Ruas Jalan Penghubung (*Feeder Road*) Muara Tembesi-Sarolangun, terdiri dari:
 - a) Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun;
 - b) Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun – Pauh; dan
 - c) Pauh – Sarolangun.

3. Ruas Jalan Penghubung (*Feeder Road*) Bangko-Sungai Penuh-Bts Sumatera Barat terdiri dari:
 - a) Jln. Makalam (Bangko) (Sp. Bukit Indah Bangko - Sp. Pasar Bawah);
 - b) Jln. M. Yamin (Bangko) (Sp. Pasar bawah - Bts. Kota Bangko);
 - c) Bts. Kota Bangko - Sei Manau;
 - d) Sei Manau - Bts Kab. Merangin/Kab. Kerinci;
 - e) Bts. Kab. Merangin/Kab. Kerinci - Sanggaran Agung;
 - f) Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata);
 - g) Bts. Kota Sei. Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan);
 - h) Sungai Penuh – Siulak Deras/Letter W; dan
 - i) Siulak Deras/Letter W – Bts. Sumbar.
4. Ruas Jalan Penghubung (*Feeder Road*) Kabupaten Tebo-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari:
 - a) Sp. Niam - Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar;
 - b) Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar - Lubuk Kambing; dan
 - c) Lubuk Kambing – Merlung.
5. Sp. Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi;
6. Ruas Jalan Perkotaan, terdiri dari:
 - a) Jln. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata - Sp. Tugu PKK);
 - b) Jln. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu PKK - Sp. Ahmad Yani);
 - c) Jln. A. Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani - Bundaran Sungai Penuh);
 - d) Jln. Soekarno-Hatta (Sungai Penuh) (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh);
 - e) Jln. Sultan Thaha (Kuala Tungkal) (Sp. 3 Sudirman - Sp. 3 Sultan Thaha);
 - f) Jln. Sudirman (Kuala Tungkal) (Sp. Sudirman/Sri Sudewi - Sp. Sudirman/Sultan Thaha); dan
 - g) Jln. Sri Sudewi (Kuala Tungkal) (Bts. Kota Kuala Tungkal - Sp. Sudirman/Sri Sudewi).
- b. Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) meliputi ruas jalan:
 1. Jalan Penghubung antar pusat kegiatan, terdiri dari:
 - a) Simpang Talang Duku – Suak Kandis;

- b) Suak Kandis – Desa Simpang/Berbak;
- c) Desa Simpang/Berbak – Simp. Jembatan Muara Sabak;
- d) Muara Tebo – Simp. Logpon;
- e) Simp. Logpon – Tanjung/Bts. Sumbar;
- f) Simp. Saumil – Simp. Longpon;
- g) Simp. Lagan – Simp. Pelabi/Zona V;
- h) Sungai Duren - Sungai Buluh;
- i) Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batang Hari – Bts. Kota Muara Bulian;
- j) Tempino – Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batang Hari;
- k) Muara Bungo - Peninjauan – Junction;
- l) Bukit Paku – Merlung;
- m) Sanggaran Agung – Jujun;
- n) Jujun – Lempur;
- o) Jujun – Bts. Kab. Kerinci/Bts. Kota Sungai Penuh;
- p) Simpang Tugu Macan (KM 14) – Batas Sungai Penuh/Kerinci (Batu Kurik);
- q) Sekungkung – Batas Kerinci/Sungai Penuh (Batu Kurik);
- r) Simp. Pelawan – Sei Salak;
- s) Sei. Salak – Pekan Gedang/Batang Asai;
- t) Pekan Gedang/Batang Asai – Ma. Talang – Jangkat;
- u) Simp. Pulau Rengas – Muara Siau;
- v) Muara Siau – Dusun Tuo;
- w) Dusun Tuo – Jangkat;
- x) Simp. Jelantang - Air Hitam/Simp. Mentawak;
- y) Jalan Akses Bandara Muara Bungo;
- z) Jalan Lingkar Muara Bungo (Sei. Mengkuang – Simp. Sei. Buluh – Simp. Tanjung – Menanti – Simp. Terminal/PTP – Sei. Binjai);
- aa) Jalan Penghubung KI Kemingking (Kabupaten Muaro Jambi) – Berbak (Kabupaten Tanjung Jabung Timur);
- bb) Jalan Berbak – Ujung Jabung;
- cc) Jalan Akses Kuala Tungkal – Pelabuhan Muara Sabak;
- dd) Simpang Kotoboyo – Pintas Tuo Muara Tabir;
- ee) Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Simpang Muhajirin – Sungai Bertam);

- ff) Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Jalan penghubung KI Kemingking – Simpul Tol Pondok Meja);
 - gg) Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Lingkar Utara);
 - hh) Parit IV Sei. Saren – Simp. Teluk Sialang – Dermaga Roro;
 - ii) Sungai Bahar – Durian Luncuk;
 - jj) Talang Duku – Manis Mato – Sogo;
 - kk) Jalan akses Bandara Depati Parbo;
 - ll) Jalan Depati Parbo (Sungai Penuh);
 - mm) Sei. Saren – Teluk Nilau – Parit 10/Senyerang;
 - nn) Parit 10/Senyerang – Mekar Jati – Batas Riau; dan
 - oo) Parit 10 Senyerang – Simp. 3 Tebing Tinggi – Simp. Kuala Dasal.
2. Jalan akses Percandian Muaro Jambi, terdiri dari:
- a) Simpang Berembang – Simpang Jambi Kecil; dan
 - b) Simpang Jambi Kecil – Simpang Candi Muaro Jambi/Desa Baru.
- c. Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3), meliputi ruas jalan:
1. Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3) antar pusat kegiatan meliputi:
- a) Simp. Penerokan – Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar;
 - b) Simp. Ahok (Kota Jambi) – Simp. Pasar Buper – Bumi Pekemahan Pramuka;
 - c) Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo - Kuamang Kuning – Simp. Kuamang (Merangin);
 - d) Simp. Betung Berdarah – Simp. Pintas – Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo
 - e) Kelok Sago - Sanggaran Agung;
 - f) Peninjauan – Lbk. Mengkuang – TKA (Bts. Sumbar);
 - g) Simp. Pauh – Air Hitam/Simp. Mentawak;
 - h) Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Air Hitam/Simp. Mentawak; dan
 - i) Simp. Debai – Dusun Baru Batas Kota Sungai Penuh – Simp. 4 Sekubar.
2. JKP 3 dalam perkotaan Jambi, terdiri dari:
- a) Jl. Raden Mattaher – Jln. M. Husni Thamrin;
 - b) Jln. Rangkayo Hitam – Jln. Abdul Kartawirana – Jln. Rangkayo Pingai – Jln. Sentot Alibasa;
 - c) Jln. Dr. Sutomo;

- d) Jalan Dr. Setia Budi – Jln. KH. Hasyim Ashari – Jln. Pangeran Diponegoro;
- e) Jln. Gajah Mada – Jln. Hayam Wuruk;
- f) Jalan Kol. Polisi M. Taher – Jln. GR. Djamin Dt. Bagindo – Jln. Kol. Pol. Ahmad Bastari – Jln. Brigjend Katamso;
- g) Jln. Hos Cokro Aminoto;
- h) Jln. Slamet Riyadi – Jln. Urip Sumorhajo;
- i) Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, MS – Jln. Yusuf Singedekane – Jln. H. A. Manap – Jln. Arief Rahman Hakim;
- j) Jalan RE. Martadinata – Jln. Jend. A. Yani – Jln. Jend. MT. Haryono;
- k) Jln. Ade Irma Suryani – Jln. Dr. Siwabesi – Jln. KH. Abdul Malik Jambi;
- l) Jln. Jend. Basuki Rahmat – Jln. H. Agus Salim – Jln. H. Adam Malik;
- m) Jalan Jend. Sudirman (Jambi) – Jln. Abdul Rahman Saleh;
- n) Jln. Abdul Rahman Saleh;
- o) Jln. Kapten Pattimura – Jln. Kapten Bakarudin;
- p) Jln. Kol. Abunjani – Jln. Sumantri Brojonegoro; dan
- q) Jalan Soekarno Hatta.

3. JKP 3 dalam Perkotaan Muara Bulian yaitu Jln. Sudirman (Muara Bulian).

- (5) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu ruas jalan Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi – Ujung Jabung.
- (6) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi (bagian Trans Sumatera); dan
 - b. Jalan Tol Jambi – Rengat (bagian dari Trans Sumatera).
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Terminal penumpang tipe A, terdiri dari:
 - 1. Terminal Alam Barajo di Kota Jambi;
 - 2. Terminal Sribulan di Kabupaten Sarolangun;
 - 3. Terminal Muara Bungo di Kabupaten Bungo; dan
 - 4. Terminal Bangko di Kabupaten Merangin.
 - b. Terminal penumpang tipe B, terdapat di:

1. Terminal Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh;
 2. Terminal Muara Bulian di Kabupaten Batanghari;
 3. Terminal Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 4. Terminal Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 5. Terminal Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi; dan
 6. Terminal Sijenjang di Kota Jambi.
- (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. Kota Jambi;
 - b. Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. Kabupaten Merangin;
 - d. Kabupaten Bungo;
 - e. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - f. Kabupaten Batanghari;
 - g. Kabupaten Tebo;
 - h. Kabupaten Kerinci; dan
 - i. Kota Sungai Penuh.
- (9) Jaringan jalan arteri dan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berubah status dan fungsinya.
- (10) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan jalur kereta api umum adalah bagian dari jaringan sebagai berikut:
 1. Rengat – Jambi; dan
 2. Jambi – Betung.
 - b. Jaringan jalur kereta api khusus, terdiri dari:

1. Batas Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Tebo – Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi – Kota Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 2. Batas Provinsi Sumatera Selatan – Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Merangin – Kabupaten Bungo;
 3. Kabupaten Batanghari – Kabupaten Sarolangun; dan
 4. Kabupaten Tebo – Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kabupaten Bungo;
 - b. Kabupaten Tebo;
 - c. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - e. Kabupaten Muaro Jambi;
 - f. Kabupaten Batanghari;
 - g. Kabupaten Sarolangun; dan
 - h. Kabupaten Merangin.
- (4) Sistem jaringan jalur kereta api dan jenis kereta api ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan dan penetapan sistem jaringan kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 14

- (1) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelabuhan penyeberangan;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari ;
 - b. Pelabuhan Muara Bulian di Kabupaten Batanghari ;

- c. Pelabuhan Pauh di Kabupaten Sarolangun;
 - d. Pelabuhan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
 - e. Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - f. Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - g. Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - h. Pelabuhan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - i. Pelabuhan Tanjung di Kabupaten Muaro Jambi;
 - j. Pelabuhan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
 - k. Dermaga Pasar Angso Duo di Kota Jambi;
 - l. Dermaga Danau Sipin di Kota Jambi; dan
 - m. Dermaga Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci.
- (4) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alur pelayaran sungai, melintasi:
- a. Kabupaten Merangin;
 - b. Kabupaten Sarolangun;
 - c. Kabupaten Batanghari;
 - d. Kota Jambi;
 - e. Kabupaten Muaro Jambi;
 - f. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - g. Kabupaten Bungo;
 - h. Kabupaten Tebo; dan
 - i. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 15

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pelabuhan perikanan.

- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah peningkatan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari fungsi pelabuhan pengumpul menjadi pelabuhan utama.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - b. Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (6) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - c. Pelabuhan Kuala Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (7) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Betara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Pelabuhan Muara Deli di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Pelabuhan Air Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. Pelabuhan Kuala Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - e. Pelabuhan Lambur Luar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - f. Pelabuhan Pemusiran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - g. Pelabuhan Pangkal Duri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - h. Pelabuhan Simbur Naik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - i. Pelabuhan Sungai Jambat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - j. Pelabuhan Sungai Lokan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (8) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Pangkalan TNI AL (LANAL) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - b. Rencana Terminal Peti Kemas di Kabupaten Muaro Jambi.
- (9) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Teluk Majelis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (10) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran umum dan perlintasan yang terdapat di Perairan Selat Berhala.
- (11) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan berdasarkan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
- a. Kecamatan Tungkal Ilir (Tungkal Ilir-Kep.Riau);
 - b. Kecamatan Tungkal Ilir (Antar Pelabuhan di Provinsi Jambi);
 - c. Kecamatan Mendahara (Mendahara-Kep. Riau);
 - d. Kecamatan Kuala Jambi (Kuala Jambi-Kep. Riau);
 - e. Kecamatan Kuala Jambi (Platform Migas-Kep. Riau);
 - f. Kecamatan Nipah Panjang (Nipah Panjang-Kep.Riau);
 - g. Perairan Selat Berhala (Nipah Panjang-Ujung Jabung);
 - h. Kecamatan Sadu (Ujung Jabung-Kep. Riau); dan
 - i. Perairan Selat Berhala (Kep. Riau-Bangka Belitung).

Paragraf 5

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 16

- (1) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e berupa bandar udara umum yang terdiri dari:
- a. Bandar udara pengumpul; dan
 - b. Bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara Pengumpul Sekunder Sultan Thaha Jambi di Kota Jambi.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Bandar Udara Muara Bungo di Kabupaten Bungo; dan
 - b. Bandar Udara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di perairan Daerah.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. jaringan pipa transmisi minyak bumi, melintasi:
 1. Kabupaten Batanghari;
 2. Kabupaten Muaro Jambi;
 3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. jaringan pipa transmisi gas bumi, melintasi:
 1. Kabupaten Muaro Jambi;
 2. Kabupaten Batanghari ;
 3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 5. Kota Jambi.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di:
 - a. Kota Jambi;
 - b. Kabupaten Kerinci;
 - c. Kabupaten Merangin;

- d. Kabupaten Sarolangun;
 - e. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - f. Kabupaten Muaro Jambi; dan
 - g. Kota Sungai Penuh.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari:
- a. Gardu Listrik, yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota; dan
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem yang melintasi seluruh Kabupaten/Kota.
- (8) Pengembangan sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan mikro digital, melintasi wilayah sebagai berikut:
 - 1. Kota Jambi;
 - 2. Kabupaten Muaro Jambi;
 - 3. Kabupaten Batanghari;
 - 4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - 5. Kabupaten Kerinci.
 - b. jaringan mikro analog, melintasi wilayah sebagai berikut:
 - 1. Kota Jambi;
 - 2. Kota Sungai Penuh;
 - 3. Kabupaten Muaro Jambi;
 - 4. Kabupaten Batanghari;
 - 5. Kabupaten Kerinci; dan
 - 6. Kabupaten Merangin.
 - c. jaringan serat optik, di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kota Jambi.
- (4) Jaringan bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut pada rencana tata ruang Kabupaten/Kota.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih;
 - c. sistem pengendalian banjir; dan
 - d. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi kewenangan nasional, meliputi:
 1. jaringan irigasi Batanghari pada Daerah Irigasi Batanghari di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo;
 2. jaringan irigasi Sungai Siulak Deras pada Daerah Irigasi Sei Siulak Deras di Kabupaten Kerinci;
 3. jaringan irigasi Sungai Batang Sangkir pada Daerah Irigasi Sei Batang Sangkir di Kabupaten Kerinci;
 4. jaringan irigasi Batang Asai pada Daerah Irigasi Batang Asai di Kabupaten Sarolangun;
 5. jaringan irigasi rawa Parit Pudin pada Daerah Irigasi rawa Parit Pudin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 6. jaringan irigasi rawa Pematang Lumut pada Daerah Irigasi rawa Pematang Lumut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. jaringan irigasi kewenangan Daerah, meliputi:
 1. jaringan irigasi Batang Uleh berada pada Daerah Irigasi Sei Batang Uleh di Kabupaten Bungo;

2. jaringan irigasi Suban berada pada Daerah Irigasi Sei Suban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. jaringan irigasi Limun Singkut berada pada Daerah Irigasi Sei Batang Limun Singkut di Kabupaten Sarolangun;
4. jaringan irigasi Sei Tanduk berada pada Daerah Irigasi Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci;
5. jaringan irigasi Sungai Ayam berada pada Daerah Irigasi Rawa Sei Ayam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. jaringan irigasi Senyerang berada pada Daerah Irigasi Rawa Senyerang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. jaringan irigasi Teluk Ketapang berada pada Daerah Irigasi Rawa Teluk Ketapang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. jaringan irigasi Teluk Nilau berada pada Daerah Irigasi Rawa Teluk Nilau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. jaringan irigasi Koto Kandis berada pada Daerah Irigasi Rawa Koto Kandis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. jaringan irigasi Nipah Panjang I-II berada pada Daerah Irigasi Rawa Nipah Panjang I-II di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
11. jaringan irigasi Rantau Rasau berada pada Daerah Irigasi Rawa Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
12. jaringan irigasi Simpang Datuk berada pada Daerah Irigasi Rawa Simpang Datuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
13. jaringan irigasi Simpang Puding berada pada Daerah Irigasi Rawa Simpang Puding di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
14. jaringan Irigasi Sei Raya berada pada Daerah Irigasi Rawa Sungai Raya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(3) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Sungai Batang Merangin yang terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci;
- b. Sungai Batang Tabir yang terdapat di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci;
- c. Sungai Batang Tembesi yang terdapat di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun;
- d. Sungai Batanghari yang terdapat di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan

- e. Sungai Pengabuan yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bangunan pengendalian banjir, meliputi:
- a. kolam retensi yang terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Sungai Penuh; dan
 - b. pintu air yang terdapat di Kota Jambi.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. bendungan yang terdapat di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun;
 - b. embung yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi; dan
 - c. bangunan sumber daya air di danau yang terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - d. Sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 21

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berupa :

- a. Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kerinci; dan
- b. Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Paragraf 2

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 22

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa :

- a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi di Kabupaten Muaro Jambi; dan
- b. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 23

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, berada di:

- a. Kabupaten Bungo;
- b. Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- d. Kabupaten Sarolangun.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 24

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d adalah Tempat Pemrosesan Akhir sampah regional, terdapat di:

- a. Kabupaten Muaro Jambi untuk pelayanan Kawasan Perkotaan Jambi; dan
- b. Kabupaten Kerinci untuk pelayanan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan hutan adat;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan cagar budaya.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 27

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 38.225 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima) hektare, terdapat di :

- a. Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Kabupaten Batanghari;
- c. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- e. Kabupaten Sarolangun;
- f. Kabupaten Merangin;

- g. Kabupaten Kerinci;
- h. Kabupaten Tebo;
- i. Kabupaten Bungo; dan
- j. Kota Jambi.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b seluas kurang lebih 180.584 (seratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh empat) hektare, berupa kawasan hutan lindung, terdapat di :

- a. Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Kabupaten Tebo;
- e. Kabupaten Sarolangun;
- f. Kabupaten Bungo; dan
- g. Kabupaten Merangin.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c seluas kurang lebih 20.150 (dua puluh ribu seratus lima puluh) hektare berupa sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar danau, terdapat di :

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Kabupaten Kerinci;
- d. Kabupaten Merangin;
- e. Kabupaten Sarolangun;
- f. Kabupaten Tebo;
- g. Kabupaten Bungo;
- h. Kabupaten Batanghari;
- i. Kabupaten Muaro Jambi; dan
- j. Kota Jambi.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi
Pasal 30

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d seluas kurang lebih 752.505 (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima) hektare, terdiri dari:
 - a. cagar alam Bakau Pantai Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. cagar alam Durian Luncuk I di Kabupaten Sarolangun;
 - c. cagar alam Durian Luncuk II di Kabupaten Batanghari ;
 - d. cagar alam Sungai Batara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - e. cagar alam Buluh Hitam/Pasir Mayang Danau Bangko di Kabupaten Tebo;
 - f. cagar alam Cempaka/Sungai Bengkal/Tabir Kejasung di Kabupaten Tebo;
 - g. cagar alam Gua Ulu Tiangko di Kabupaten Merangin;
 - h. Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo;
 - i. Taman Nasional Berbak di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - j. Taman Nasional Bukit Duabelas di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun;
 - k. Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh;
 - l. Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi;
 - m. Taman Hutan Raya Senami (Sultan Thaha Syaifuddin) di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun;
 - n. Taman Hutan Raya Bukit Sari di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo; dan
 - o. Kawasan Konservasi di Laut di perairan pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar datuk gedang di bentang alam bukit tigapuluh Kabupaten Tebo.

- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan hutan adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua, Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Tigo Luhah Kemantan, Marga Serampas, Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo, Biang Sari, Parbokalo Bungkan Yang Empat, Bukit Gedang, Bahung Batu dan Tanjung Dalam yang terdapat di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Paragraf 5

Kawasan Hutan Adat

Pasal 31

Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e seluas kurang lebih 6.045 (enam ribu empat puluh lima) hektare meliputi:

- a. Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua di Kabupaten Kerinci;
- b. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam di Kabupaten Kerinci;
- c. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan di Kabupaten Kerinci;
- d. Hutan Adat Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi di Kabupaten Kerinci;
- e. Hutan Adat Biang Sari di Kabupaten Kerinci;
- f. Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat di Kabupaten Kerinci;
- g. Hutan Adat Bukit Kayu Sigi di Kabupaten Kerinci;
- h. Hutan Adat Bukit Gedang di Kabupaten Kerinci;
- i. Hutan Adat Bahung Batu di Kabupaten Kerinci;
- j. Hutan Adat Dusun Baru Pelepat di Kabupaten Bungo;
- k. Hutan Adat Marga Serampas di Kabupaten Merangin;
- l. Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo di Kabupaten Merangin;
- m. Hutan Adat Tanjung Dalam di Kabupaten Merangin;
- n. Hutan Adat Lubuk Birah di Kabupaten Merangin;
- o. Hutan Adat Lubuk Beringin di Kabupaten Merangin;
- p. Hutan Adat Birun di Kabupaten Merangin;
- q. Hutan Adat Batin Jo Pangulu Desa Meribung di Kabupaten Sarolangun;
- r. Hutan Adat Batu Kerbau di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin;
- s. Hutan Adat Belukar Panjang di Kabupaten Bungo;
- t. Hutan Adat Bukit Bujang di Kabupaten Bungo;
- u. Hutan Adat Bukit Pintu Koto di Kabupaten Merangin;
- v. Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang di Kabupaten Kerinci;

- w. Hutan Adat Bukit Tinggi di Kabupaten Kerinci;
- x. Hutan Adat Datuk Mantri Sati di Kabupaten Sarolangun;
- y. Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti di Kabupaten Sarolangun;
- z. Hutan Adat Imbo Pseko di Kabupaten Sarolangun;
- aa. Hutan Adat Lubuk Tinting dan Maliki di Kabupaten Kerinci;
- bb. Hutan Adat Pangulu Lareh di Kabupaten Sarolangun;
- cc. Hutan Adat Rimbo Bulim di Kabupaten Bungo;
- dd. Hutan Adat Rio Peniti di Kabupaten Sarolangun; dan
- ee. Hutan Adat Titian Teras Dusun Kampung Pondok di Kabupaten Sarolangun.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 32

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f seluas kurang lebih 3.702 (tiga ribu tujuh ratus dua) hektare, meliputi:

- a. Geopark Merangin di Kabupaten Merangin; dan
- b. Kawasan karst di Kabupaten Sarolangun.

Paragraf 7

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 33

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g seluas 3.355 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima) hektare berupa Kawasan Percandian Muarajambi di Kabupaten Muaro Jambi.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;

- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan pemukiman;
- h. kawasan transportasi; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a seluas kurang lebih 1.228.772 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Kabupaten Batanghari ;
 - c. Kabupaten Bungo;
 - d. Kabupaten Tebo;
 - e. Kabupaten Sarolangun;
 - f. Kabupaten Merangin;
 - g. Kabupaten Kerinci;
 - h. Kota Sungai Penuh;
 - i. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - j. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan hutan adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua, Dusun Baru Pelepat, Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi, Biang Sari, Bukit Kayu Sigi, Tanjung Dalam, Lubuk Beringin, Lubuk Birah dan Birun yang terdapat di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin; dan
- (3) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar datuk gedang di bentang alam bukit tigapuluh Kabupaten Tebo.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b seluas kurang lebih 2.650.972 (dua juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektare, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 76.737 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektare.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c seluas kurang lebih 231.664 (dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat) hektare, berupa kawasan perikanan tangkap.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perikanan tangkap laut, terdapat di perairan pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 38

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d seluas kurang lebih 1.446 (seribu empat ratus empat puluh enam) hektare, berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berada di Kabupaten Sarolangun.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e seluas kurang lebih 7.139 (tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Muaro Jambi; dan
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Dalam hal di daerah Kabupaten/Kota terdapat kawasan peruntukan industri dengan luasan kurang dari 156,25 (seratus lima puluh enam koma dua lima) hektare diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang Kabupaten/Kota.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, adalah pengembangan prioritas pariwisata Provinsi Jambi, meliputi:

- a. Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Geopark Merangin di Kabupaten Merangin;
 - c. Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci;
 - d. Danau Pauh di Kabupaten Merangin;
 - e. Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci; dan
 - f. Bukit Khayangan di Kota Sungai Penuh.
- (2) Selain kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata Provinsi meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi; dan
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi.
- (3) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Destinasi Pariwisata Provinsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya;
 - b. Destinasi Pariwisata Provinsi Merangin dan sekitarnya;
 - c. Destinasi Pariwisata Provinsi Muaro Jambi dan sekitarnya;
 - d. Destinasi Pariwisata Provinsi Bukit Tiga Puluh dan sekitarnya; dan
 - e. Destinasi Pariwisata Provinsi Berbak dan sekitarnya.
- (4) Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Geopark Merangin dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Candi Muara Jambi dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukit Tiga Puluh dan Sekitarnya; dan
 - e. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Taman Nasional Berbak dan sekitarnya.
- (5) Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Taman Nasional Kerinci Seblat yang meliputi:

1. Daya Tarik Wisata Alam yang meliputi: Air Terjun Telun Berasap - Air Terjun Lembah Mengurai - Danau Gunung Tujuh- Gunung Kerinci - Danau Kerinci - Danau Lingkat - Danau Nyalo -Danau Duo – Gunung Kunyit - Air Terjun Pancaro Rayo - Air Panas Grao Sakti - Danau Kecil - Danau Kaco - Danau Depati Empat - Danau Pauh-Gunung Masurai – Air Terjun Segerincing - Bukit Khayangan - Panorama Bukit Tapan - Air Terjun Belula - Air Terjun Telun Tujuh - Air Terjun Dukun Betuah - Danau Ijau;
 2. Daya Tarik Wisata Budaya yang meliputi: Masjid Agung Pondok Tinggi – Masjid Raya Rawang – Masjid Kuno Tanjung Pauh Hilir – Kompleks Menhir Pedung Mudik – Batu Silindrik Muak – Batu Berelief – Batu Silindrik Pulau Sangkar – Batu Sangkar – Makam Siak Lengih – Situs Batu Rajo – Situs Batu Silindrik Jujun – Batu Silindrik Lolo Kecil – Batu Silindrik Lolo Gedang – Situs Batu Bedil – Mesjid Kuno Lempur Mudik – Situs Batu Larung – Mesjid Rajo Tiangso – Rumah Tua Madras – Mesjid Kuno Lempur Tengah;
 3. Daya Tarik Wisata Buatan yang meliputi: Pemandian Sumber Air Panas Sungai Medang – Pemandian Sumber Air Panas Semurup – Agrowisata Jangkat – Taman Wisata PTPN VI Kayu Aro – Taman Bunga Kayu Aro – Taman Wisata Aroma Pecco; dan
 4. Perhelatan/Kegiatan Istimewa yang meliputi: Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (di Danau Kerinci) – Pekan Harmoni Sungai Penuh dan Sungai Penuh Expo (di Lapangan Merdeka Sungai Penuh).
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Geopark Merangin dan sekitarnya yang meliputi:
1. Daya Tarik Wisata Alam yang meliputi: Air Terjun Telun Perentak – Gua Tiangko – Batu Gong – Gua Sengayau – Gua Batu Sungai Pinang – Air Terjun Renah Medan – Air Terjun Telalang – Air Terjun Dusun Tuo – Air Terjun Narso – Demplot Anggrek – Zona Inti Geopark Merangin – Danau Temalam – Demplot Flora TN Bukit Dua Belas – Air Terjun Talang Paruh I – Air Terjun Talang Paruh II – Gendung – Gua Benteng – Air Panas Pakuaji – Bukit Bergema – Teluk Wong Sakti;

2. Daya Tarik Wisata Budaya yang meliputi: Bukit Keramat – Hutan Adat Guguk – Rumah Tuo Pulau Rengas – Rumah Tuo Rantau Panjang – Makam Keramat – Desa Tambak Ratu – Prasasti Karang Berahi – Desa Pematang Kabau – Komunitas Suku Anak Dalam – Batu Larung Betino – Batu Larung Jantan; dan
 3. Daya Tarik Wisata Buatan yang meliputi: Taman Bukit Tiung – Museum Geopark Merangin – Ujung Tanjung – Jam Gento – Dam Betuk – Kolam Renang Margo Indah – Kawasan Ancol Sarolangun – Arboterum Rio Alif – Waterpark Tanjung Lamin – Waterpark Family Abadi – Kolam Pemancingan dan Taman Rekreasi Desa Kroyo – Dam Jernih – Waterpark Wonorejo.
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Muaro Jambi dan sekitarnya yang meliputi:
1. Daya Tarik Wisata Alam yang meliputi: Danau Sipin – Hutan Kota Batanghari – Bukit Perak;
 2. Daya Tarik Wisata Budaya yang meliputi: Kawasan Sekoja – Masjid AlFallah – Kompleks Makam Keturunan Raja – Sanggar Batik Sri – Kompleks Candi Muaro Jambi – Kanal Kuno – Makam Kelingking Raden Mattaher – Rumah Tradisional Batanghari – Gudang Senjata Peninggalan Belanda – Bangunan Penjara Belanda – Bioskop Peninggalan Zaman Belanda – Danau Ugo – Taman Hutan Raya Senami;
 3. Daya Tarik Wisata Buatan yang meliputi: Gentala Arrasy – Taman Hutan M. Sabki – Taman Hutan Kenali – Museum Perjuangan Rakyat Jambi – Museum Siginjei – Taman Remaja – Kolam Tanggo Rajo – Kebun Binatang Taman Rimbo – Rumah Apung – Waterpark Batanghari – Pengolahan Nanas Tangkit; dan
 4. Perhelatan/Kegiatan Istimewa yang meliputi: Festival Candi Muara Jambi (di kompleks Candi Muaro Jambi) – Festival Batanghari (di Taman Tanggo Rajo).
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bukit Tiga Puluh dan sekitarnya yang terdiri dari:
1. Daya tarik Wisata Alam Yang Meliputi: Danau Sigombak – Hutan Raya Bukit Sari – Reintroduksi Orang Hutan;

2. Daya Tarik Wisata Budaya Yang Meliputi: Makam Sultan Thaha Saifuddin – Rumah Tradisional Bungo – Desa Lubuk Beringin; dan
 3. Daya Tarik Wisata Buatan Yang Meliputi: Masjid Agung Bungo – Semagi Waterpark – Taman Cadika – Taman Semagor.
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Taman Nasional Berbak dan sekitarnya yang terdiri dari:
1. Daya Tarik Wisata Alam yang meliputi: Air Hitam Dalam – Simpang Malaka – Desa Air Hitam Laut – Pantai Cemara – Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh – Curug Pehlang – Sumber Air Panas Geragai – Pantai Rembuh Baku Tuo – Kawasan Nipah Panjang;
 2. Daya Tarik Wisata Budaya yang meliputi: Kampung Laut – Situs Perahu Kuno – Makam Rang Kayo Hitam – Makam Rang Kayo Putri Bulian – Situs Siti Hawa; dan
 3. Daya Tarik Wisata Buatan yang meliputi: Taman Ancol Beach – *Waterfront City* – Camp Ratu Callista Irawan.
- (6) Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang Kabupaten/Kota.
- (7) Pengembangan sektor pariwisata dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam lainnya dan diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang Kabupaten/Kota.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 41

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g seluas kurang lebih 48.894 (empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektare yang mencakup kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 42

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h seluas kurang lebih 122.348 (seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) hektare, meliputi:

- a. Zona Pelabuhan Laut di perairan pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Bandar Udara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci;
- c. Bandar Udara Muara Bungo di Kabupaten Bungo; dan
- d. Bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin di Kota Jambi.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare berupa Komando Resor Militer di Kota Jambi.
- (2) Selain kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Batalyon di Kota Jambi.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Daerah meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis Provinsi.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi:
 1. kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
 2. kawasan Taman Nasional Berbak dan Bukit Tigapuluh; dan
 3. kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi.
- (3) Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (4) Penetapan kawasan strategis Daerah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Perkotaan Jambi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Perkotaan Muara Bulian-Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari;
 - c. Perkotaan Muara Bungo di Kabupaten Bungo;
 - d. Perkotaan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
 - e. Perkotaan Bangko di Kabupaten Merangin;
 - f. Perkotaan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
 - g. Perkotaan Sungai Penuh-Kerinci di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh;
 - h. Perkotaan Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi; dan
 - i. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Kawasan strategis Daerah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat perkembangan ekonomi non pertanian yang berwawasan lingkungan dan harmonis, dengan arahan pengembangan kawasan meliputi:
- a. penyediaan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional untuk mendukung kegiatan ekonomi kawasan;
 - b. penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perkotaan; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
- (3) Kawasan strategis Daerah dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b berupa kawasan strategis Daerah teknologi tinggi di Kabupaten Kerinci.

- (4) Kawasan strategis Daerah dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber energi alternatif, dengan arahan pengembangan kawasan meliputi:
 - a. pengembangan pemanfaatan sumber energi non fosil; dan
 - b. pengembangan teknologi pemanfaatan sumber energi berbasis *hitech* dan berwawasan lingkungan.
- (5) Kawasan strategis Daerah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c berada berupa Kawasan Geopark Merangin di Kabupaten Merangin.
- (6) Kawasan strategis Daerah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertujuan untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih optimal dalam melindungi kawasan spesifik dengan arah pengembangan meliputi:
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan *geosite*;
 - b. penataan kawasan untuk menjadi warisan dunia; dan
 - c. pengembangan pariwisata berbasis edukasi geologi.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas :

- a. Ketentuan KKPR;
- b. Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
- c. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri dari:

- a. KKPR Darat; dan
 - b. KKPR Laut.
- (2) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 48

- (1) Ketentuan KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Ketentuan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 49

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
- (2) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. Persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (3) Dalam rangka pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud ayat (2) Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (4) Rincian lokasi, luasan dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Pelaksanaan KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 50

- (1) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri atas:
- a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan;
 - b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Daerah;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah Daerah.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat;
 - f. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - g. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta;

- e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 terdiri atas:
- a. indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu periode tahun 2023 – 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap kedua periode tahun 2025 – 2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap ketiga periode tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap keempat periode tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap kelima periode tahun 2040-2043.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. perwujudan struktur ruang wilayah Daerah;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Daerah.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan sistem pusat permukiman;
 - 1. Perwujudan PKN, meliputi:
 - a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;

- g) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota pusat pertumbuhan nasional melalui pengembangan/peningkatan fungsi PKN; dan
 - h) Peningkatan konektivitas PKN dengan PKW, PKN dengan PKL dan dengan Pusat-Pusat Kegiatan lainnya.
2. Perwujudan PKW, meliputi:
- a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; dan
 - g) peningkatan konektivitas internasional, antar PKW dengan PKN, antar PKW, antar PKW dengan PKL, dan dengan Pusat-Pusat Kegiatan lainnya dan Kawasan perdesaan.
3. Perwujudan PKL, meliputi:
- a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- b. Perwujudan sistem jaringan transportasi :
1. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
- a) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
 - c) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2);
 - d) pembangunan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2);
 - e) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3);
 - f) pembangunan jalan tol;
 - g) pemeliharaan jalan tol;
 - h) pembangunan jalan khusus;
 - i) pembangunan terminal barang;
 - j) pemeliharaan terminal barang;

- k) pemeliharaan terminal penumpang Tipe A;
 - l) pemeliharaan terminal penumpang Tipe B; dan
 - m) relokasi terminal penumpang Tipe B.
2. Perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pembangunan jaringan jalur kereta api umum;
 - b) kajian kelayakan pembangunan jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - c) pembangunan stasiun kereta api.
3. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:
- a) pengembangan pelabuhan sungai dan danau;
 - b) operasionalisasi pelabuhan SDP;
 - c) pengembangan pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal;
 - d) pengembangan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
 - e) pembangunan pelabuhan sungai dan danau.
4. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) pengembangan Pelabuhan Utama Ujung Jabung;
 - b) pengembangan Pelabuhan pengumpan regional;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan Pelabuhan pengumpan lokal;
 - d) pemeliharaan Pelabuhan pengumpul;
 - e) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan alur pelayaran umum dan perlintasan;
 - f) peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - g) peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran umum dan perlintasan;
 - h) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - i) penetapan daerah labuh jangkar sesuai dengan kepentingannya.
5. Perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
- a) studi kelayakan dan master plan pemindahan bandar udara pengumpul sekunder Sultan Thaha;
 - b) pemeliharaan dan pengembangan bandar udara pengumpan; dan

- c) operasionalisasi, pengembangan/perpanjangan landasan pacu (*runway*) bandar udara pengumpul sekunder Sultan Thaha.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan minyak dan gas bumi.
 - 2. Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan sumber energi baru terbarukan di Provinsi;
 - b) pembangunan infrastruktur energi untuk daerah terisolir/belum berkembang;
 - c) pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - d) pembangunan dan pengembangan gardu listrik;
 - e) pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - f) operasi dan pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.
- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan tetap;
 - 2. pembangunan jaringan tetap; dan
 - 3. pemeliharaan jaringan bergerak.
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 - 1. pembangunan bangunan sumber daya air;
 - 2. peningkatan dan perluasan pelayanan pengairan irigasi teknis;
 - 3. pembangunan sistem perlindungan daya rusak air wilayah Sungai Batanghari;
 - 4. pembangunan sistem perlindungan daya rusak air Sungai Pengabuan dan Sungai Lagan;
 - 5. pembangunan bangunan pengendalian banjir;
 - 6. operasi dan pemeliharaan sistem jaringan air bersih;
 - 7. operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi;

8. pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air; dan
 9. operasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir.
- f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
1. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) pengembangan jaringan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM);
 - b) peningkatan kapasitas produksi infrastruktur Sistem Penyedia Air Minum (SPAM); dan
 - c) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) pembangunan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi; dan
 - b) pembangunan jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi.
 3. Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi:
 - a) pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah;
 - b) pembangunan pusat sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terpadu wilayah Sumatera; dan
 - c) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis (STRADA) sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 4. Perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sungai Penuh-Kerinci; dan
 - b) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis persampahan.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perwujudan kawasan peruntukan lindung, terdiri atas:
 1. Perwujudan badan air, berupa pelestarian dan perlindungan badan air yang meliputi danau, embung, bendungan, dan sungai;
 2. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

- a) rehabilitasi dan Konservasi lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;
 - b) pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c) peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 - d) pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung; dan
 - e) pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung.
3. Perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
- a) perwujudan sempadan pantai;
 - b) perwujudan sempadan sungai; dan
 - c) perwujudan sempadan danau dan bendungan.
4. Perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
- a) penetapan batas kawasan;
 - b) pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 - c) perlindungan habitat endemik;
 - d) pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan;
 - e) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional;
 - f) pengendalian dan rehabilitasi kawasan konservasi;
 - g) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;
 - h) pengembangan ekosistem mangrove;
 - i) peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
 - j) peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
 - k) peningkatan kapasitas infrastruktur;
 - l) peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pelestarian sumberdaya;
 - m) pengintegrasian dan pensinergian fungsi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pembangunan di WP3K;
 - n) pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- o) pengintegrasian kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 5. Perwujudan kawasan hutan adat, yaitu pengendalian dan rehabilitasi kawasan hutan adat;
- 6. Perwujudan kawasan lindung geologi, yaitu pengendalian dan rehabilitasi kawasan lindung geologi;
- 7. Perwujudan kawasan cagar budaya, meliputi:
 - a) perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam di kawasan suaka alam serta koridor satwa untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya;
 - b) pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan berupa peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran serta pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata;
 - c) perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional; perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional;
 - d) perlindungan keanekaragaman bentukan geologi di kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan;
 - e) perlindungan dan pemugaran bangunan candi dan benda cagar budaya yang lain;
 - f) master plan pengembangan cagar budaya;
 - g) penataan permukiman tradisional;
 - h) peningkatan kualitas perumahan swadaya (*home stay*) di permukiman kompleks Candi Muaro Jambi; dan
 - i) pengembangan dan peningkatan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata.
- b. Perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
 - 1. Perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a) pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti komoditi rotan, tanaman obat dan sutera alam;

- b) monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan produksi;
 - c) pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan partisipasi masyarakat; dan
 - d) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan produksi dalam penanggulangan kebakaran hutan.
2. Perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
- a) pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b) peningkatan aksesibilitas kawasan pertanian.
3. Perwujudan kawasan perikanan, berupa program pengelolaan kawasan perikanan.
4. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
- a) monitoring dan evaluasi kegiatan pertambangan;
 - b) pengembalian rona alam pada area bekas tambang serta pengawasan pelaksanaannya; dan
 - c) pengendalian pemanfaatan ruang sekitar lokasi kawasan pertambangan dan energi.
5. Perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
- a) pembangunan kawasan industri kemingking; dan
 - b) pembangunan Kawasan Industri Ujung Jabung.
6. Perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan wisata bahari;
 - b) pengembangan wisata budaya/sejarah;
 - c) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata;
 - d) pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan;
 - e) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan wisata;
 - f) pengelolaan daya tarik wisata Provinsi;
 - g) pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi; dan
 - h) pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi.
7. Perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
- a) perwujudan permukiman perkotaan;
 - b) perbaikan sarana permukiman perdesaan;
 - c) penataan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana tinggi; dan

- d) pengembangan permukiman.
 - 8. Perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
 - a) penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - b) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan transportasi; dan
 - c) peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan laut.
 - 9. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) peningkatan dan pembangunan infrastruktur di kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b) pembangunan pangkalan keamanan maritim TNI AL.
 - 10. Perwujudan aksi penanggulangan bencana, meliputi:
 - a) program penanggulangan bencana;
 - b) program penanggulangan kebakaran; dan
 - c) perwujudan pengelolaan kawasan bencana alam.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kawasan strategis Provinsi, meliputi:
- a. Perwujudan kawasan strategis Provinsi sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. program pengembangan permukiman; dan
 - 2. program penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi.
 - b. Perwujudan kawasan strategis Provinsi sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. Perwujudan kawasan strategis Provinsi sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 52

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah Daerah;

- b. perwujudan pola ruang wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Daerah.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan sistem pusat permukiman;
 - 1. Perwujudan PKN, meliputi:
 - a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
 - 2. Perwujudan PKW;
 - a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
 - 3. Perwujudan PKL;
 - a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
 - b. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - 1. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
 - c) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2);
 - d) pembangunan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2);
 - e) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3);
 - f) pemeliharaan jalan khusus;

- g) pemeliharaan jalan tol;
 - h) pembangunan terminal barang;
 - i) pemeliharaan terminal barang;
 - j) pemeliharaan terminal penumpang Tipe A;
 - k) pemeliharaan terminal penumpang Tipe B; dan
 - l) relokasi terminal penumpang Tipe B.
2. Perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pembangunan jaringan jalur kereta api umum;
 - b) pemeliharaan jaringan jalur kereta api umum;
 - c) pembangunan jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - d) pembangunan stasiun kereta api.
3. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:
- a) pengembangan pelabuhan sungai dan danau;
 - b) operasionalisasi pelabuhan SDP;
 - c) pembangunan pelabuhan sungai dan danau; dan
 - d) pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.
4. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) pengembangan Pelabuhan Utama Ujung Jabung;
 - b) pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - d) pemeliharaan pelabuhan pengumpul;
 - e) pembangunan terminal khusus peti kemas Muaro Jambi;
 - f) pembangunan terminal khusus TNI AL;
 - g) pembuatan rencana induk pelabuhan Perikanan;
 - h) peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan;
 - i) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan alur pelayaran umum dan perlintasan;
 - j) peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - k) peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - l) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang alur pelayaran umum dan perlintasan.
5. Perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:

- a) studi kelayakan dan master plan pemindahan bandar udara pengumpul sekunder Sultan Thaha;
 - b) pemeliharaan dan pengembangan bandar udara pengumpan; dan
 - c) operasionalisasi, pengembangan/perpanjangan landasan pacu (*runway*) bandar udara pengumpul sekunder Sultan Thaha.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) pemeliharaan dan pengembangan jaringan minyak dan gas bumi.
 2. Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan sumber energi baru terbarukan di Provinsi;
 - b) pembangunan infrastruktur energi untuk daerah terisolir/belum berkembang;
 - c) pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - d) pembangunan dan pengembangan gardu listrik;
 - e) pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - f) operasi dan pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.
- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. pengembangan jaringan tetap;
 2. pembangunan jaringan tetap; dan
 3. pemeliharaan jaringan bergerak.
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
1. pembangunan bangunan sumber daya air;
 2. peningkatan dan perluasan pelayanan pengairan irigasi teknis;
 3. pembangunan sistem perlindungan daya rusak air wilayah Sungai Batanghari;

4. pembangunan sistem perlindungan daya rusak air Sungai Pengabuan dan Sungai Lagan;
 5. pembangunan bangunan pengendalian banjir;
 6. operasi dan pemeliharaan sistem jaringan air bersih;
 7. operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi;
 8. pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air; dan
 9. operasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir.
- f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya
1. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi: :
 - a) pengembangan jaringan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM);
 - b) peningkatan kapasitas produksi infrastruktur Sistem Penyedia Air Minum (SPAM); dan
 - c) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi; dan
 - b) pemeliharaan jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi.
 3. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
 - a) pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi;
 - b) pembangunan pusat sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terpadu wilayah Sumatera; dan
 - c) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis (STRADA) sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 4. Perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sungai Penuh-Kerinci; dan
 - b) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis persampahan.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan peruntukan lindung, terdiri atas:

1. Perwujudan badan air, berupa pelestarian dan perlindungan badan air yang meliputi danau, embung, bendungan, dan sungai;
2. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;
 - b) pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c) peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 - d) pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung; dan
 - e) pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung.
3. Perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) perwujudan sempadan pantai;
 - b) perwujudan sempadan sungai; dan
 - c) perwujudan sempadan danau dan bendungan.
4. Perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) perlindungan habitat endemik;
 - b) pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan;
 - c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional;
 - d) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;
 - e) pengembangan ekosistem mangrove;
 - f) peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
 - g) peningkatan kapasitas infrastruktur;
 - h) peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pelestarian sumberdaya;
 - i) pengintegrasian dan pensinergian fungsi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pembangunan di WP3K;
 - j) pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- k) pengendalian dan rehabilitasi kawasan konservasi.
- 5. Perwujudan kawasan hutan adat, yaitu pengendalian dan rehabilitasi kawasan hutan adat;
- 6. Perwujudan kawasan lindung geologi, yaitu pengendalian dan rehabilitasi kawasan lindung geologi;
- 7. Perwujudan kawasan cagar budaya, meliputi:
 - a) perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam di kawasan suaka alam serta koridor satwa untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya;
 - b) pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan berupa peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran serta pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata;
 - c) perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional; perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional;
 - d) perlindungan keanekaragaman bentukan geologi di kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan; dan
 - e) perlindungan dan pemugaran bangunan candi dan benda cagar budaya yang lain.
- b. Perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
 - 1. Perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a) pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti komoditi rotan, tanaman obat dan sutera alam;
 - b) monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan produksi;
 - c) pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan partisipasi masyarakat; dan
 - d) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan produksi dalam penanggulangan kebakaran hutan.
 - 2. Perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b) peningkatan aksesibilitas kawasan pertanian.

3. Perwujudan kawasan Perikanan berupa program pengelolaan kawasan perikanan.
4. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
 - a) monitoring dan evaluasi kegiatan pertambangan;
 - b) pengembalian rona alam pada area bekas tambang serta pengawasan pelaksanaannya; dan
 - c) pengendalian pemanfaatan ruang sekitar lokasi kawasan pertambangan dan energi.
5. Perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a) pembangunan Kawasan Industri Kemingking; dan
 - b) pembangunan Kawasan Industri Ujung Jabung.
6. Perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) pengembangan wisata bahari;
 - b) pengembangan wisata budaya/sejarah;
 - c) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata;
 - d) pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan;
 - e) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan wisata;
 - f) pengelolaan daya tarik wisata Provinsi;
 - g) pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi; dan
 - h) pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi.
7. Perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan permukiman perkotaan;
 - b) perbaikan sarana permukiman perdesaan;
 - c) penataan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - d) pengembangan permukiman.
8. Perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
 - a) penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan transportasi.
9. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) peningkatan dan pembangunan infrastruktur di kawasan pertahanan dan keamanan; dan

- b) pembangunan pangkalan keamanan maritim TNI AL.
10. Perwujudan aksi penanggulangan bencana, meliputi:
- a) program penanggulangan bencana;
 - b) program penanggulangan kebakaran; dan
 - c) perwujudan pengelolaan kawasan bencana alam.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kawasan strategis Daerah, meliputi:
- a. Perwujudan kawasan strategis Provinsi sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. program pengembangan permukiman; dan
 - 2. program penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi.
 - b. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 53

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf d, terdiri atas:
- a. perwujudan struktur ruang wilayah Daerah;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Daerah.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan sistem pusat permukiman;
 - 1. Perwujudan PKN, meliputi:
 - a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan

- f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
2. Perwujudan PKW;
 - a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
 3. Perwujudan PKL;
 - a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- b. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
1. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
 - c) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2);
 - d) pembangunan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2);
 - e) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3);
 - f) pemeliharaan jalan khusus;
 - g) pemeliharaan jalan tol;
 - h) pembangunan terminal barang;
 - i) pemeliharaan terminal barang;
 - j) pemeliharaan terminal penumpang Tipe A; dan
 - k) pemeliharaan terminal penumpang Tipe B.
 2. Perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) pembangunan jaringan jalur kereta api khusus;
 - b) pemeliharaan jaringan jalur kereta api umum;
 - c) pemeliharaan jaringan jalur kereta api khusus;
 - e) pembangunan stasiun kereta api; dan
 - f) pemeliharaan stasiun kereta api.

3. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:
 - a) pengembangan pelabuhan sungai dan danau;
 - b) pembangunan pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c) pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.
 4. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
 - a) pengembangan Pelabuhan Utama Ujung Jabung;
 - b) pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - c) pembuatan rencana induk pelabuhan perikanan;
 - d) peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - e) pemeliharaan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - f) pemeliharaan terminal khusus;
 - g) pemeliharaan pelabuhan pengumpul;
 - h) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan alur pelayaran umum dan perlintasan;
 - i) peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - j) peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - k) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang alur pelayaran umum dan perlintasan.
 5. Perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan bandar udara pengumpan; dan
 - b) operasionalisasi, pengembangan/perpanjangan landasan pacu (*runway*) Bandar Udara Pengumpul Sekunder Sultan Thaha.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) pemeliharaan dan pengembangan jaringan minyak dan gas bumi.
 2. Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:

- a) pembangunan dan pengembangan sumber energi baru terbarukan di Provinsi;
 - b) pembangunan infrastruktur energi untuk daerah terisolir/belum berkembang;
 - c) pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - d) pembangunan dan pengembangan gardu listrik;
 - e) pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - f) operasi dan pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.
- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
- 1. pengembangan jaringan tetap;
 - 2. pembangunan jaringan tetap; dan
 - 3. pemeliharaan jaringan bergerak.
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
- 1. peningkatan dan perluasan pelayanan pengairan irigasi teknis;
 - 2. pembangunan sistem perlindungan daya rusak air wilayah Sungai Batanghari;
 - 3. pembangunan sistem perlindungan daya rusak air Sungai Pengabuan dan Sungai Lagan;
 - 4. operasi dan pemeliharaan sistem jaringan air bersih;
 - 5. operasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - 6. operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi; dan
 - 7. pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air.
- f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
- 1. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) pengembangan jaringan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM);
 - b) peningkatan kapasitas produksi infrastruktur Sistem Penyedia Air Minum (SPAM); dan
 - c) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 - 2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi; dan

- b) pemeliharaan jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi.
3. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), meliputi:
- a) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis (STRADA) sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b) pemeliharaan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. Perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
- a) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Perkotaan Jambi;
 - b) pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sungai Penuh-Kerinci; dan
 - c) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis persampahan.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perwujudan kawasan peruntukan lindung, terdiri atas:
 - 1. Perwujudan badan air, berupa pelestarian dan perlindungan badan air yang meliputi danau, embung, bendungan, dan sungai;
 - 2. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;
 - b) pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c) peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 - d) pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung; dan
 - e) pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung.
 - 3. Perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) perwujudan sempadan pantai;
 - b) perwujudan sempadan sungai; dan
 - c) perwujudan sempadan danau dan bendungan.

4. Perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;
 - b) pengembangan ekosistem mangrove;
 - c) peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
 - d) peningkatan kapasitas infrastruktur;
 - e) peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pelestarian sumberdaya;
 - f) pengintegrasian dan pensinergian fungsi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pembangunan di WP3K; dan
 - g) pengintegrasian kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
 5. Perwujudan kawasan hutan adat, yaitu pengendalian dan rehabilitasi kawasan hutan adat;
 6. Perwujudan kawasan lindung geologi, yaitu pengendalian dan rehabilitasi kawasan lindung geologi; dan
 7. Perwujudan kawasan cagar budaya yaitu perlindungan dan pemugaran bangunan candi dan benda cagar budaya yang lain.
- b. Perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
1. Perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a) pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti komoditi rotan, tanaman obat dan sutera alam;
 - b) monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan produksi;
 - c) pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan partisipasi masyarakat; dan
 - d) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan produksi dalam penanggulangan kebakaran hutan.
 2. Perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b) peningkatan aksesibilitas kawasan pertanian.
 3. Perwujudan kawasan perikanan, berupa program pengelolaan kawasan perikanan.
 4. Perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:

- a) pengembangan wisata bahari;
 - b) pengembangan wisata budaya/sejarah;
 - c) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata;
 - d) pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan;
 - e) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan wisata;
 - f) pengelolaan daya tarik wisata Provinsi;
 - g) pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi; dan
 - h) pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi.
5. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi berupa pengendalian pemanfaatan ruang sekitar lokasi kawasan pertambangan dan energi.
6. Perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
- a) perwujudan permukiman perkotaan;
 - b) perbaikan sarana permukiman perdesaan;
 - c) penataan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - d) pengembangan permukiman.
7. Perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
- a) penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan transportasi.
8. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) peningkatan dan pembangunan infrastruktur di kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b) pembangunan pangkalan keamanan maritim TNI AL.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kawasan strategis Daerah, meliputi:
- a. Perwujudan kawasan strategis Provinsi sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. program pengembangan permukiman; dan
 - 2. program penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi.

- b. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- c. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah Daerah;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Daerah.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perwujudan sistem pusat permukiman;
 - 1. Perwujudan PKN, meliputi:
 - a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
 - 2. Perwujudan PKW, meliputi:
 - a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;
 - d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
 - 3. Perwujudan PKL, meliputi:
 - a) penetapan Rencana Tata Ruang;
 - b) peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - c) pengembangan permukiman;

- d) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
 - e) sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
 - f) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- b. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
1. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
 - c) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2);
 - d) pembangunan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2);
 - e) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3);
 - f) pemeliharaan jalan khusus;
 - g) pemeliharaan jalan tol;
 - h) program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
 - i) pembangunan terminal barang;
 - j) pemeliharaan terminal barang;
 - k) pemeliharaan terminal penumpang Tipe A; dan
 - l) pemeliharaan terminal penumpang Tipe B.
 2. Perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) pembangunan jaringan jalur kereta api khusus;
 - b) pemeliharaan jaringan jalur kereta api umum;
 - c) pemeliharaan jaringan jalur kereta api khusus;
 - d) pembangunan stasiun kereta api; dan
 - e) pemeliharaan stasiun kereta api.
 3. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:
 - a) pengembangan pelabuhan sungai dan danau;
 - b) pembangunan pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c) pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.
 4. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - b) pengembangan Pelabuhan Utama Ujung Jabung.
 - c) pengembangan pelabuhan pengumpan regional;

- d) pembuatan rencana induk pelabuhan perikanan;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - f) pemeliharaan pelabuhan pengumpul;
 - g) pemeliharaan terminal khusus;
 - h) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan alur pelayaran umum dan perlintasan;
 - i) peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - j) peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - k) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang alur pelayaran umum dan perlintasan.
5. Perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
- a) pemeliharaan dan pengembangan bandar udara pengumpan; dan
 - b) operasionalisasi Bandar Udara Pengumpul Sekunder Sultan Thaha.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) pemeliharaan dan pengembangan jaringan minyak dan gas bumi.
 2. Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan sumber energi baru terbarukan di Provinsi;
 - b) pembangunan dan pengembangan gardu listrik;
 - c) pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - d) operasi dan pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.
- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. pengembangan jaringan tetap;
 2. pembangunan jaringan tetap; dan
 3. pemeliharaan jaringan bergerak.

- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 - 1. pembangunan sistem perlindungan daya rusak air wilayah Sungai Batanghari;
 - 2. pembangunan sistem perlindungan daya rusak air Sungai Pengabuan dan Sungai Lagan;
 - 3. operasi dan pemeliharaan sistem jaringan air bersih;
 - 4. operasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
 - 5. operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi; dan
 - 6. pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air.
 - f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya;
 - 1. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a) pengembangan jaringan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM); dan
 - b) peningkatan kapasitas produksi infrastruktur Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
 - 2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi; dan
 - b) pemeliharaan jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi.
 - 3. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
 - a) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis (STRADA) sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b) pemeliharaan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - 4. Perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Perkotaan Jambi;
 - b) pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sungai Penuh-Kerinci; dan
 - c) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis persampahan.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Perwujudan kawasan peruntukan lindung meliputi:
 1. Perwujudan badan air berupa pelestarian dan perlindungan badan air yang meliputi danau, embung, bendungan, dan sungai;
 2. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;
 - b) pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c) peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 - d) pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung; dan
 - e) pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung.
 3. Perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) perwujudan sempadan pantai;
 - b) perwujudan sempadan sungai; dan
 - c) perwujudan sempadan danau dan bendungan.
 4. Perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
 - b) peningkatan kapasitas infrastruktur;
 - c) peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pelestarian sumberdaya;
 - d) pengintegrasian dan pensinergian fungsi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pembangunan di WP3K;
 - e) pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - f) Pengendalian dan rehabilitasi kawasan konservasi.
 5. Perwujudan kawasan hutan adat, yaitu pengendalian dan rehabilitasi kawasan hutan adat;
 6. Perwujudan kawasan lindung geologi, yaitu pengendalian dan rehabilitasi kawasan lindung geologi; dan
 7. Perwujudan kawasan cagar budaya yaitu perlindungan dan pemugaran bangunan candi dan benda cagar budaya yang lain.

- b. Perwujudan kawasan budi daya meliputi:
1. Perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a) pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti komoditi rotan, tanaman obat dan sutera alam;
 - b) monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan produksi;
 - c) pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan partisipasi masyarakat; dan
 - d) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan produksi dalam penanggulangan kebakaran hutan.
 2. Perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b) peningkatan aksesibilitas kawasan pertanian.
 3. Perwujudan kawasan Perikanan berupa program pengelolaan kawasan perikanan.
 4. Perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) pengembangan wisata bahari;
 - b) pengembangan wisata budaya/sejarah;
 - c) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata;
 - d) pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan;
 - e) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan wisata;
 - f) pengelolaan daya tarik wisata Provinsi;
 - g) pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi; dan
 - h) pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi.
 5. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi berupa pengendalian pemanfaatan ruang sekitar lokasi kawasan pertambangan dan energi.
 6. Perwujudan kawasan permukiman, meliputi:

permukiman Perkotaan, meliputi:

 - a) perbaikan sarana permukiman perdesaan;
 - b) penataan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - c) pengembangan permukiman.
 7. Perwujudan kawasan transportasi, meliputi:

- a) penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan transportasi.
8. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) peningkatan dan pembangunan infrastruktur di kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b) pembangunan pangkalan keamanan maritim TNI AL.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kawasan strategis Daerah, meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. program pengembangan permukiman; dan
 - 2. program penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi.
 - b. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa penataan, perlindungan dan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Provinsi.

- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah Provinsi meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi sistem Daerah;
- b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- c. arahan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi;
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. indikasi arahan zonasi struktur ruang;
- b. indikasi arahan zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 59

Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 60

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri dari :
 - a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan arahan indikasi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan skala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi dan sosial yang dilayani;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai dan danau;
 - c. pengembangan pengelolaan sarana pelayanan publik;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal termasuk jalur evakuasi bencana;
 - e. pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal dan horizontal yang dikendalikan; dan
 - f. pembatasan pengembangan pada zona rawan bencana.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan arahan indikasi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan skala Provinsi dan/atau beberapa Kabupaten dan Kota sekitar dengan didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi dan sosial yang dilayani; dan
 - 2. pengembangan pengelolaan sarana pelayanan publik.
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai dan danau;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal termasuk jalur evakuasi bencana;
 - d. pengembangan sarana di PKW Kuala Tungkal ditarik menjauh dari aliran sungai utama untuk membatasi pemanfaatan ruang sempadan;
 - e. pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya diperkenankan vertikal dan horizontal yang dikendalikan; dan
 - f. pembatasan pengembangan pada zona rawan bencana.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan arahan indikasi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan skala Kabupaten dan/atau beberapa Kecamatan sekitar dengan didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi dan sosial yang dilayani; dan
 - 2. pengembangan pengelolaan sarana pelayanan publik.
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai dan danau;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal termasuk jalur evakuasi bencana;
 - d. pengembangan sarana di permukiman perkotaan sempadan sungai, ditarik menjauh dari aliran sungai utama untuk membatasi pemanfaatan ruang sempadan;
 - e. pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya secara horizontal yang dikendalikan; dan
 - f. pembatasan pengembangan pada zona bencana.

Pasal 61

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri dari:

- a. indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api;
 - c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. indikasi arahan zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - e. indikasi arahan zonasi untuk terminal barang.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri dan jalan kolektor, dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau jalur jalan;
 2. pengembangan perlengkapan jalan; dan
 3. jalur pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang milik jalan untuk utilitas dan reklame; dan
 2. pemanfaatan ruang milik jalan berupa jembatan penyeberangan dengan tidak mengganggu kinerja jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang milik jalan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang jalan arteri sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang kawasan koridor jalan disesuaikan dengan jenis peruntukan kawasan; dan
 - f. penetapan sempadan bangunan minimal 1 (satu) kali lebar jalan berdasarkan fungsi jalan ditambah 1 (satu) meter dan/atau mempertimbangkan kebutuhan parkir berdasarkan jenis kegiatan yang akan dikembangkan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan arahan indikasi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan izin dari penyelenggara jalan khusus; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang jalan khusus sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu membangun jalur hubung sebagai akses keluar masuk jalur tol; dan
 - 2. kegiatan ekonomi pada *rest area*;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu melakukan pembangunan pada kawasan penyangga; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang jalan tol sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pengembangan prasarana dan sarana penunjang terminal;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan kegiatan ekonomi penunjang fungsi terminal dengan skala internal terminal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang utama; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal penumpang sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pengembangan prasarana dan sarana penunjang terminal;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan kegiatan ekonomi penunjang fungsi terminal dengan skala internal terminal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang utama; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal barang sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, ditetapkan terhadap:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan arahan indikasi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bongkar muat barang;
 - 2. pelayanan jasa pendukung sistem jaringan kereta api;
 - 3. rambu-rambu keselamatan; dan
 - 4. jalur hijau pada sempadan jaringan jalur kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu perlintasan jalan dengan rel kereta api dengan disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api;
 - d. pembatasan pengembangan dan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api yang kondisi eksistingnya memiliki kecenderungan tingkat pemanfaatan ruang dengan intensitas menengah hingga tinggi;
 - e. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - f. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - g. penyediaan sarana dan prasarana penunjang jaringan jalur kereta api sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (3) Indikasi arahan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pengembangan prasarana dan sarana penunjang stasiun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan kegiatan ekonomi penunjang fungsi stasiun dengan skala internal stasiun;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional stasiun, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang utama; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang jalan khusus sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan serta pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 2. angkutan massal dengan memperhatikan pemanfaatan ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan di bawah perairan yang berdampak pada keberlangsungan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang mengganggu fungsi alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

- d. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan penyeberangan sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alur pelayaran sungai, dengan arahan indikasi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai; dan
 - 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai.
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan terhadap:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dengan arahan indikasi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - 2. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - 3. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - 5. kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 - 6. penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - 3. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - 4. kegiatan pengerukan alur pelabuhan;
 - 5. kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - 6. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; dan
 - 7. penggunaan atau pemanfaatan air laut.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut;
 - d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan jaringan lintas penyeberangan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan laut sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan .
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pada terminal khusus dengan kegiatan utama pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) rumah dinas, fasilitas peribadatan, fasilitas olahraga, sesuai dengan skala pelayanannya; dan

- b) pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun dan pertanian.
2. pada terminal khusus dengan kegiatan utama selain pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan terminal khusus;
 - b) kegiatan bongkar muat barang;
 - c) pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar terminal khusus;
 - e) kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 - f) penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pada terminal khusus dengan kegiatan utama pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan utilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pada terminal khusus dengan kegiatan utama selain pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) kegiatan angkutan penumpang; dan
 - b) bongkar muat bahan baku, hasil produksi, peralatan penunjang produksi dan lalu lintas kapal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengoperasian terminal khusus dan kelestarian lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi utama terminal khusus; dan

- d. penyediaan sarana dan prasarana terminal khusus serta fasilitas penampung limbah dan sampah.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pelabuhan perikanan pantai dan pangkalan pendaratan ikan dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk pelabuhan perikanan;
 - 2. kegiatan tempat labuh, tempat alih muat antar kapal kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal;
 - 3. usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; dan
 - 4. kegiatan mitigasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pengerukan alur pelabuhan perikanan;
 - 2. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 - 3. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - 4. reklamasi untuk kepentingan pelabuhan
 - 5. penelitian dan pendidikan;
 - 6. pariwisata dan rekreasi; dan
 - 7. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut;
 - 2. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan;
 - 4. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan; dan
 - 5. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan perikanan.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut berupa alur pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan arahan indikasi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
 - 2. pemeliharaan alur pelayaran;

3. kegiatan survei dan investigasi;
 4. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan; dan
 5. kegiatan mitigasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. penelitian dan pendidikan; dan
 2. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut;
 2. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 4. kegiatan penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan;
 5. kegiatan pariwisata dan rekreasi; dan
 6. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada alur pelayaran dan/atau pelayaran.
- d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang alur pelayaran di laut sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e berupa bandar udara pengumpul dan bandar udara pengumpan, dengan arahan indikasi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dengan tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. penentuan batas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan batas kawasan kebisingan;
- b. kegiatan lainnya yang bersifat diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, diperbolehkan bersyarat terbatas, dan tidak diperbolehkan untuk kebutuhan pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan Provinsi ketentuan pemanfaatan ruangnya mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang bandar udara sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c berupa infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan minyak dan gas bumi, infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, gardu listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan RTH; dan
 2. kegiatan pertanian pada kawasan sekitar jaringan energi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan pada kawasan sekitar sistem jaringan energi dengan memenuhi jarak bebas sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan di bawah jaringan transmisi listrik dengan memenuhi ketinggian bangunan sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu bangunan dan/atau kegiatan yang bersifat mudah terbakar pada kawasan sekitar sistem jaringan energi; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan energi sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak, dengan arahan indikasi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. prasarana dan utilitas yang mendukung sistem jaringan telekomunikasi; dan
 2. penggunaan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi, menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;

2. kegiatan pengembangan kegiatan pertanian dan Ruang Terbuka Hijau sesuai ketentuan teknis;
 3. bangunan rumah di sekitar sistem prasarana telekomunikasi sesuai ketentuan teknis; dan
 4. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan bergerak dan jaringan tetap serta sarana pendukung harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan telekomunikasi sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e berupa sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air bersih, bangunan pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air dengan arahan indikasi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu prasarana penunjang sistem jaringan sumber daya air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pendirian bangunan yang mengganggu sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan sumber daya air sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. indikasi arahan zonasi untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan arahan indikasi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya; dan
 - 2. bangunan pendukung instalasi pengolahan air limbah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah dan mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - 2. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 - 3. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup yang melampaui standar baku mutu air limbah sesuai ketentuan teknis.
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan air limbah sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan arahan indikasi :

- a. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman;
 - b. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan berdekatan dengan lokasi TPA dan/atau di sekitar kawasan industri; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah;
 - 2. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 3. kegiatan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - 4. pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan prasarana lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian; dan
 - 2. kegiatan permukiman dan kegiatan sosial ekonomi sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang jaringan persampahan sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang

Pasal 70

- (1) Indikasi arahan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. indikasi arahan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi kawasan budi daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. indikasi arahan zonasi untuk badan air;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;

- d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat;
 - f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya.
- (3) Indikasi arahan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman;
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - h. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan
 - i. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 - 2. alur pelayaran air;
 - 3. pembangunan bangunan pengambilan air;
 - 4. kegiatan pengamanan badan air; dan
 - 5. penjagaan kualitas air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pendidikan/penelitian;
 - 2. kegiatan wisata air;
 - 3. kegiatan olahraga air;
 - 4. pembangunan bangunan pembuangan air;
 - 5. kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. kegiatan pertambangan yang dilakukan di badan air menyesuaikan dengan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 9. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya beserta jaringan sarana dan prasarananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. penyediaan sarana dan prasarana penunjang badan air sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan;
 11. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. kegiatan lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
 2. pembuangan limbah padat;
 3. kegiatan yang merusak kelestarian badan air; dan
 4. kegiatan yang merusak kualitas air.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan arahan indikasi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap;
 2. budidaya tanaman obat-obatan;
 3. budidaya tanaman hias; dan
 4. penangkaran dan rehabilitasi satwa.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;

3. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
4. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan
5. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan.

Pasal 73

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sempadan pantai;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sempadan sungai; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sempadan danau/waduk.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan arahan indikasi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. rehabilitasi ekosistem mangrove; dan
 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perkebunan dan kegiatan lainnya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 - d. mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan arahan indikasi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. pertanian tanaman pangan;
 3. tanggul pengendali banjir;
 4. jaringan utilitas;
 5. rambu-rambu pelayaran;
 6. dermaga; dan
 7. instalasi pengolahan air minum.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan perkebunan dengan ketentuan telah memperoleh izin pemanfaatan ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan/atau hak guna usaha sebelum diterbitkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. pengembangan fasilitas pariwisata;
 - 3. pembangkitan tenaga listrik dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terbatas;
 - 4. pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengoperasian pelabuhan, pelayaran dan kelestarian lingkungan serta melengkapi pelabuhan dengan fasilitas penampung limbah dan sampah;
 - 5. terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) untuk kegiatan bongkar muat bahan baku, hasil produksi, peralatan penunjang produksi dan lalu lintas kapal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengoperasian terminal khusus dan kelestarian lingkungan serta melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampung limbah dan sampah;
 - 6. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 7. penelitian;
 - 8. pendidikan dan pelatihan;
 - 9. kegiatan sosial; dan
 - 10. kegiatan pelayanan kepentingan umum dalam keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan arahan indikasi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. tanggul pengendali banjir;
 - 3. jaringan utilitas;
 - 4. rambu-rambu pelayaran;
 - 5. dermaga; dan

6. instalasi pengolahan air minum.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan fasilitas pariwisata;
 2. pertanian tanaman pangan; dan
 3. kegiatan pembangkitan tenaga listrik dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terbatas.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk cagar alam;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk taman nasional; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk taman hutan raya.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan arahan indikasi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. jaringan utilitas;
 2. pendidikan dan penelitian; dan
 3. wisata alam.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 2. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan arahan indikasi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk jaringan utilitas;
 2. kegiatan penelitian;
 3. pendidikan;
 4. wisata alam;
 5. perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 7. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan fungsi kawasan;
 8. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah hanya untuk pertambangan minyak dan gas bumi, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 9. penetapan dan pemanfaatan hutan adat dalam taman nasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. ketentuan pemanfaatan pariwisata yang terdapat pada taman nasional untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco architecture*.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan;
 3. kegiatan budi daya di zona inti; dan
 4. kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan arahan indikasi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk jaringan utilitas;
 2. kegiatan penelitian;
 3. pendidikan;
 4. wisata alam sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya komoditas kehutanan hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;

6. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan fungsi kawasan;
 7. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah hanya untuk pertambangan minyak dan gas bumi, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 8. ketentuan pemanfaatan pariwisata yang terdapat pada taman hutan raya untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco architecture*.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan;
 2. kegiatan budi daya di zona inti; dan
 3. kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. hutan adat;
 2. hutan lindung; dan
 3. kawasan konservasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. permukiman;
 2. wisata alam;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 4. kawasan pertanian;
 5. jaringan dan bangunan utilitas; dan
 6. prasarana transportasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf f, dengan arahan indikasi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam;
 2. penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
 3. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan dan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) huruf g, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyelamatan cagar budaya;
 2. pengamanan cagar budaya;
 3. penetapan zonasi cagar budaya;
 4. pemeliharaan cagar budaya;
 5. pemugaran cagar budaya; dan
 6. revitalisasi cagar budaya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. penelitian;
 3. museum;
 4. pariwisata;
 5. RTH;
 6. permukiman selain pada zona inti;
 7. kegiatan keagamaan dan/atau sosial-kebudayaan yang dibatasi berdasarkan intensitasnya dan tidak mengakibatkan kemerosotan nilai penting cagar budaya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting;
 8. kegiatan pemanfaatan ruang udara yang menghasilkan intensitas suara paling besar 95 desibel;
 9. kegiatan tanaman pangan yang difungsikan sebagai kawasan penyangga benda cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya;

10. kegiatan komersial dengan memperhatikan jangka waktu pengoperasian, pembatasan jumlah orang dan tidak mengancam kelestarian cagar budaya;
 11. kegiatan usaha eksisting dibatasi aktivitasnya dengan tidak melakukan perluasan maupun penambahan jumlah pemanfaatan yang berpotensi merusak dan/atau mengancam cagar budaya; dan
 12. sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 3. kegiatan pertambangan;
 4. kegiatan yang bertentangan dengan nilai religi;
 5. kegiatan yang mengganggu kelayakan pandang cagar budaya;
 6. kegiatan pemanfaatan ruang udara yang menghasilkan intensitas suara paling besar 10 desibel atau yang dapat mengganggu konstruksi cagar budaya dari aspek gelombang suara dan getaran;
 7. kegiatan mendirikan jaringan saluran ultra tegangan tinggi;
 8. ketinggian bangunan fasilitas pendukung dan fasilitas pengamanan tidak boleh menyamai dan/atau melebihi bangunan cagar budaya; dan
 9. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana bangunan yang bersifat penunjang pelestarian cagar budaya.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, dengan arahan indikasi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 2. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pengembangan sarana transportasi khusus pengangkutan hasil produksi, industri primer hasil hutan;

2. penetapan dan pemanfaatan perhutanan sosial dan hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan prasarana jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pemanfaatan hutan adat dalam kawasan hutan produksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan penebangan pohon pada area mata air, kubah gambut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
- e. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, dengan arahan indikasi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. perkebunan;
 2. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
 3. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pembangkitan tenaga listrik;
 2. industri;

3. permukiman;
 4. pariwisata; dan
 5. budi daya perikanan air tawar.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu penyiapan lahan dengan cara dibakar;
 - d. alih fungsi lahan sawah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kawasan pertanian yang memiliki kelerengan lahan diatas 40% (empat puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi air dan tanah.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c, dengan arahan indikasi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan; dan
 3. mitigasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan, terminal khusus, serta pariwisata dan rekreasi;
 3. penelitian dan pendidikan;
 4. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 5. semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut;
 6. pariwisata dan rekreasi; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan yang bersifat dinamis.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan Alat Tangkap Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
 3. penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

4. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d, dengan arahan indikasi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. melakukan pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi khusus penunjang kegiatan pertambangan;
 2. pengembangan kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
 3. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi;
 4. kegiatan produksi dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
 5. kegiatan pembangkitan tenaga listrik.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- c. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
- d. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e, dengan arahan indikasi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak diperbolehkan dan/atau merubah fungsi hidrologi eksisting;

- d. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
- e. penyediaan zona penyangga atau RTH bagi kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan cagar budaya, jalan arteri primer dan jalan kolektor primer; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimum jalan khusus akses kawasan industri agar tidak mengganggu kegiatan di sekitarnya.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f, dengan arahan indikasi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan RTH;
 - 2. pertanian;
 - 3. prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - 4. bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. industri UMK dan UMKM setelah mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - 2. pertambangan minyak dan gas bumi;
 - 3. budi daya perikanan air tawar;
 - 4. pariwisata;
 - 5. kegiatan industri lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 6. kegiatan lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf g, dengan arahan indikasi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - 2. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3. pendidikan dan penelitian;

4. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
 5. RTH; dan
 6. ruang terbuka non hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya.
 2. jasa akomodasi;
 3. kegiatan penunjang wisata;
 4. sarana transportasi;
 5. pelabuhan perikanan;
 6. energi yang tidak mengganggu kegiatan wisata;
 7. bangunan pelindung pantai; dan
 8. pengembangan sistem jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual; dan
 2. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
- e. pengendalian pemanfaatan potensi alam;
- f. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- g. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
- h. ketentuan pemenuhan dokumen lingkungan;
- i. penerapan mitigasi bencana di daya tarik wisata dan destinasi pariwisata;
- j. penerapan *sustainable tourism* bersama masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- k. untuk kegiatan pariwisata yang terdapat di wilayah pantai:
1. diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;

2. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata; dan
 3. penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan.
- l. kegiatan pariwisata yang berada di dalam/sekitar Objek Vital Nasional (PLTU/PLTGU) mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada kawasan tersebut;
 - m. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - n. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf h, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. sarana transportasi;
 2. fasilitas penunjang kawasan transportasi;
 3. perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 4. RTH;
 5. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 6. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk pelabuhan;
 7. alur-pelayaran;
 8. tempat labuh;
 9. tempat alih muat antar kapal;
 10. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 11. kegiatan pemanduan;
 12. tempat perbaikan kapal;
 13. keperluan keadaan darurat;
 14. penempatan kapal mati;
 15. percobaan berlayar;
 16. pemanduan kapal;
 17. fasilitas pembangunan;
 18. pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 19. kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan Negara; dan

20. kegiatan mitigasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan campuran;
 4. permukiman;
 5. perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. kegiatan usaha sektor informal;
 8. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan;
 9. pendidikan penelitian;
 10. wisata alam;
 11. wisata budaya;
 12. wisata sejarah;
 13. wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 14. pekerjaan bawah air;
 15. bangunan pelindung pantai; dan
 16. kegiatan energi;
 17. pengerukan alur pelabuhan;
 18. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 19. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 20. penelitian dan pendidikan; dan
 21. reklamasi untuk kepentingan pelabuhan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi;
 2. perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan;
 3. wisata bawah laut;
 4. perikanan budi daya laut;
 5. pertambangan mineral;
 6. semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut;
 7. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 8. pemasangan alat bantu penangkapan ikan;

9. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan; dan
 10. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona pelabuhan laut.
- d. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan transportasi diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
 - f. pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh otoritas pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun badan usaha pelabuhan dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan otoritas pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;
 - g. arahan pengendalian pada kawasan pelabuhan perikanan sebagai berikut:
 1. persyaratan pembangunan pelabuhan, meliputi teknis, kelestarian lingkungan, dan rencana induk kepelabuhanan;
 2. kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 3. kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.
 - h. penggelaran pipa migas yang melintasi zona pelabuhan laut dilakukan setelah memperoleh izin dari pengelola pelabuhan dan dengan memperhatikan keselamatan alur pelayaran/perlintasan.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf i, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. rumah dinas, rumah susun umum, negara atau khusus, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya; dan

2. pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun dan pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan transportasi;
 3. pengembangan sistem jaringan energi;
 4. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 5. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - d. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung sesuai kriteria teknis kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 87

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan sempadan;
- e. kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- f. kawasan migrasi satwa;
- g. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- h. kawasan gambut.

Pasal 88

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - e. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
 - g. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) lainnya berupa jalur terbang dan kawasan permukaan utama.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Peta ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan dengan ketentuan penggantian lahan meliputi:
 - 1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - 2. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
 - 3. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
 - c. penggantian lahan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

2. pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke lahan pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (3) Pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang Kabupaten/Kota.
 - (4) Peta ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c terdiri dari :
 - a. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir;
 - b. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir bandang;
 - c. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan longsor;
 - d. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan likuifaksi;
 - e. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan gunung api;
 - f. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan kekeringan;
 - g. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gelombang ekstrem dan abrasi;
 - h. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan cuaca ekstrem;
 - i. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - j. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gempa bumi.

- (2) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau, pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah dan fasilitas penanggulangan bencana banjir;
 - c. ketentuan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya melalui rekayasa teknologi;
 - d. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - e. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana banjir yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir bandang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan ruang di daerah dataran banjir bagi ruang terbuka hijau, kawasan tangkapan air (*water recharging area*) atau kawasan perlindungan setempat (jalur hijau sempadan sungai);
 - c. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman di kawasan rawan banjir bandang;
 - d. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir bandang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga;
 - f. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - g. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;

- h. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan; dan
 - i. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana banjir bandang yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - d. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana tanah longsor yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan likuifaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan pada kawasan rawan likuifaksi dengan memperhatikan kaidah teknis;
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan likuifaksi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - d. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan

- e. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.
- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penetapan daerah bahaya dan waspada letusan gunung berapi;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan letusan gunung berapi harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta jalur evakuasi;
 - d. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
 - e. dalam kawasan rawan bencana letusan gunung berapi masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - f. dalam kawasan rawan bencana letusan gunung berapi masih diperkenankan adanya kegiatan budi daya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam;
 - g. pembatasan dan pengendalian pembangunan perkotaan/permukiman pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi; dan
 - h. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana rawan letusan gunung api yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (7) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. mempertahankan area ruang terbuka hijau untuk resapan air;
 - b. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air di wilayah terbangun, seperti biopori, embung, sumur dalam;
 - c. penyediaan sistem air bersih terpadu;

- d. penyediaan teknologi modifikasi cuaca; dan
 - e. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana kekeringan yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (8) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gelombang ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penyediaan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana;
 - b. penggunaan bangunan peredam gelombang ekstrim;
 - c. penanaman vegetasi pantai; dan
 - d. bangunan harus dirancang dengan memperhitungkan keselamatan jiwa manusia, yaitu dengan struktur panggung guna menghindari terpaan gelombang.
- (9) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan cuaca ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. mempertahankan area RTH;
 - b. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
 - c. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
 - d. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini;
 - f. menyediakan tempat perlindungan yang aman dan jalur evakuasi; dan
 - g. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana cuaca ekstrem yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- (10) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan embung untuk mitigasi kebakaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan lahan dengan memperhatikan daya dukung air berdasarkan perhitungan neraca air dan fungsi ekosistem hidrologis gambut;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar;
 - d. menyiapkan tempat dan jalur evakuasi bencana; dan
 - e. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana kebakaran hutan yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (11) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menyesuaikan dengan potensi bahaya bencana serta dilengkapi jalur evakuasi;
 - b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - c. dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang sebagai tindakan mitigasi dan pemasangan sistem peringatan dini atau EWS (*Early Warning System*) dengan ketentuan berlaku; dan
 - d. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana gempa bumi yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- (12) Kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat dan diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang Kabupaten/Kota.
- (13) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilengkapi dengan arahan jalur evakuasi bencana yang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d berupa koridor pipa/kabel bawah laut ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penggelaran/pemasangan pipa minyak dan gas bumi bawah laut;
 2. penggelaran/pemasangan pipa air bersih bawah laut;
 3. penggelaran/pemasangan kabel listrik bawah laut;
 4. penggelaran/pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut;
 5. penangkapan ikan pelagis;
 6. lalu lintas pelayaran; dan
 7. kegiatan mitigasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan penggunaan atau pemakaian air laut;
 2. penelitian; dan
 3. pendidikan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan labuh jangkar;
 2. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 3. pariwisata dan rekreasi;

4. penambangan mineral logam;
 5. penambangan mineral bukan logam dan batuan; dan
 6. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada pipa/kabel bawah laut.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan negara, wilayah usaha pertambangan khusus dan wilayah usaha pertambangan yang bertampalan dengan badan air, kawasan pertanian selain Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), kawasan peruntukan industri, dan kawasan pertambangan dan energi, mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan negara, wilayah usaha pertambangan khusus dan wilayah usaha pertambangan yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan laut mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - c. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan negara, wilayah usaha pertambangan khusus dan wilayah usaha pertambangan yang bertampalan dengan ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa, kawasan gambut, dan kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. penelitian; dan
 3. pariwisata.

- e. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan industri; dan
 - 2. kegiatan penunjang pengolahan hasil pertambangan.
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan negara, wilayah usaha pertambangan khusus dan wilayah usaha pertambangan yang bertampalan dengan ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - 2. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan negara, wilayah usaha pertambangan khusus dan wilayah usaha pertambangan yang bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat, kawasan hutan adat, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, dan kawasan permukiman; dan
 - 3. kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau dekat dengan permukiman penduduk.
 - g. tidak diperbolehkan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dan kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor; dan
 - h. pemenuhan prasarana minimum berupa akses jaringan jalan menuju lokasi tambang.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f, berupa migrasi burung yang terdapat di pantai cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Arahan pengendalian pada kawasan migrasi satwa dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kawasan migrasi satwa diperuntukan bagi keberlangsungan satwa yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau satwa yang memiliki nilai ekonomis tinggi;

- b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan kawasan migrasi satwa mengutamakan kehidupan dan kelestarian satwa tersebut; dan
 - c. pada kawasan migrasi satwa tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan kawasan migrasi satwa.
- (3) Kawasan migrasi satwa yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Peta ketentuan khusus kawasan migrasi satwa digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- d. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Ketentuan khusus kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf h, dengan arahan indikasi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan :
 - a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - b) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air;
- c. tidak diperkenankan kegiatan budidaya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
- e. kawasan gambut yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan pemanfaatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- f. dalam hal terdapat penetapan kawasan lindung gambut pada kawasan budi daya berdasarkan hasil Keputusan Menteri, pengaturan pemanfaatannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. peta ketentuan khusus kawasan gambut digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 96

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri dari:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan KPPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KPPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 97

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
 - a. arahan insentif; dan
 - b. arahan disinsentif.
- (2) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Arahan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Arahan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. insentif dari pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat.
- (5) Arahan insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Arahan insentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (7) Arahan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Arahan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

- a. disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya: dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat.
- (9) Arahan disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Arahan disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 98

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d berupa sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
 - 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 99

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 100

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 101

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 102

- (1) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Pasal 103

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Provinsi;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 104

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 105

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 106

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penetapan sanksi pidana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRW dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Provinsi di sekitarnya.

Pasal 110

- (1) RTRW dilengkapi dengan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat sawah yang dinilai perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya lainnya selain kawasan pertanian, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah Provinsi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 20),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Juni 2023
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR : (10-98/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Penataan ruang merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Penataan ruang termasuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang yaitu:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang.

Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi yang disahkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai 2033. Perda Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan juga telah terjadi dinamika internal Provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Provinsi secara mendasar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengamanatkan pengintegrasian rencana tata ruang darat dengan rencana tata ruang laut. Secara administrasi Daerah Provinsi Jambi berada pada posisi geografis antara 0° 27' 0" - 2° 27' 0" Lintang Selatan dan 101° 5' 60" - 104° 32' 60" Bujur Timur, dengan Luas wilayah kurang lebih 5.295.816 (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam belas) hektare, terdiri dari daratan seluas 4.902.525 (empat juta sembilan ratus dua ribu lima ratus dua puluh lima) hektar dan lautan seluas 393.291 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar.

Dengan pengintegrasian ruang darat dan ruang laut ini, diperlukan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jambi sebagai suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang.

Fungsi RTRW Provinsi adalah:

- a. sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
- b. sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan karakteristik Wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
- c. sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
- d. sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam Wilayah Provinsi Jambi; dan
- e. sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan RTR Wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi.

Yang dimaksud dengan "kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi" adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah Provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala Provinsi dan mengintegrasikan wilayah Provinsi.

Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau

koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan Masyarakat.

Kawasan Perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi digambarkan sistem pusat permukiman dalam wilayah Provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar Kawasan Perkotaan dalam ruang wilayah Provinsi.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan serta mewujudkan

keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi Masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

Huruf c

Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum angkutan barang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer satu” adalah Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN dengan PKW dan/atau PKW dengan PKW, secara status merupakan jalan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer dua” adalah Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKW dengan PKL dan/atau PKL dengan PKL, secara status merupakan jalan Provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer dua” adalah Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKL dengan PPK, secara status merupakan jalan Provinsi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarKota antarProvinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan Kota (AK), serta angkutan Perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan Kota (AK), serta angkutan Perdesaan (ADES).

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Lokasi Pelabuhan Mendahara disesuaikan dengan batas administrasi yang bersumber dari peta RBI Tahun 2017, karena perbatasan antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum ada Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk selanjutnya, keterangan lokasi pelabuhan menyesuaikan batas administrasi Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran laut” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di Laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum. Alur pelayaran laut dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan

terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai Provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana yang mendukung seluruh pengelolaan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur ketenagalistrikan” adalah prasarana yang mendukung seluruh kebutuhan kinerja energi listrik mulai dari pembangkitan hingga penyaluran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah Laut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Kabupaten/Kota adalah wilayah dalam Provinsi Jambi yang dilintasi pipa transmisi minyak bumi, sementara jaringan transmisi yang lebih jelas, dapat dilihat pada peta rencana jaringan.

Huruf b

Kabupaten/Kota adalah wilayah dalam Provinsi Jambi yang dilintasi pipa transmisi gas bumi, sementara jaringan transmisi yang lebih jelas, dapat dilihat pada peta rencana jaringan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya

Ayat (6)

Kabupaten/Kota adalah wilayah dalam Provinsi Jambi tempat sistem pembangkit tenaga listrik, sementara lokasi yang lebih jelas, dapat dilihat pada peta rencana jaringan.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Kabupaten/Kota adalah wilayah dalam Provinsi Jambi yang dilintasi jaringan tetap, sementara lokasi yang lebih jelas, dapat dilihat pada peta rencana jaringan.

Ayat (3)

Lokasi di Kota Jambi adalah jaringan regional. Untuk jaringan lokal/lingkup Kabupaten/Kota, selanjutnya diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem jaringan irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem jaringan air bersih adalah sumber air baku yang selanjutnya digunakan untuk sistem penyediaan air minum perpipaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem pengendalian banjir adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Lokasi di Kota Jambi karena sistem yang melayani lintas Kabupaten/Kota. Untuk sistem dalam lingkup Kabupaten/Kota, selanjutnya diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem penyediaan air minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan air limbah adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Huruf d

Yang dimaksud dengan sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Lokasi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci karena sistem yang melayani lintas Kabupaten/Kota. Untuk sistem dalam lingkup Kabupaten/Kota, selanjutnya diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Lokasi di Perkotaan Jambi karena sistem yang melayani lintas Kabupaten/Kota. Untuk sistem dalam lingkup Kabupaten/Kota, selanjutnya diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Untuk pengelolaan, diarahkan di Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun. Sementara untuk sistem pengumpulan, dapat dimungkinkan di setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Lokasi di Perkotaan Jambi dan Kabupaten Kerinci karena sistem yang melayani lintas Kabupaten/Kota. Untuk sistem dalam lingkup Kabupaten/Kota, selanjutnya diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Huruf a

yang dimaksud badan air meliputi sungai dan danau

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan perlindungan setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan hutan adat adalah hutan yang berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung dan/atau produksi, yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan Lindung geologi adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 27

Badan air berupa sungai dan danau dengan lebar bentangan minimal 125 meter. Selanjutnya untuk lebar \leq 125 meter, dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sungai, dan danau dengan lebar bentangan minimal 125 meter. Selanjutnya untuk lebar \leq 125 meter, dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan pertambangan dan energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kawasan permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Kawasan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Kawasan Industri. Sementara untuk kegiatan industri lainnya, diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria, diantaranya:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;
- b. memiliki sumber daya alam strategis;
- c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;

- d. memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
- e. memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Huruf c

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai, diantaranya:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Huruf b

Indikasi program utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan perwujudan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria:

- a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan KSP;
- b. mendukung program utama penataan ruang nasional;
- c. dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
- d. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah Provinsi dan rencana induk sektor di daerah;
- f. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- i. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR Wilayah Provinsi melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR

Huruf c

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan indikasi arahan zonasi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum zonasi yang lebih detail (RTRW Kabupaten/Kota) dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi terutama dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah Provinsi.

Indikasi arahan zonasi sistem Provinsi berfungsi:

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
- b. menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah Provinsi untuk peruntukan ruang yang sama; dan

c. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Huruf b

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian program;
- b. kesesuaian lokasi; dan
- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk struktur ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. Sedangkan penilaian perwujudan rencana pola ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arahan insentif dan disinsentif” adalah arahan yang diterapkan oleh Pemerintah daerah Provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Ketentuan khusus menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (*overlay*) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR. Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode, yaitu:

- a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR. Apabila ditemukan ketidakpatuhan, maka pelaku kegiatan diharuskan melakukan penyesuaian ruang.
- b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian program;
- b. kesesuaian lokasi; dan
- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman

dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. Sedangkan penilaian perwujudan rencana pola ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang. Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113


Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 32

LAMPIRAN II.2
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II.2
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA : 1:1.200.000

Uraian Titik Koordinat
 Datum : UTM
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Quasi EGM 2008
 ZONASI UTM
 ZONE : 48 S



KETERANGAN

Intake Perencanaan
 - Garis Perencanaan
 - Garis Perencanaan
 - Garis Perencanaan

Batas Administrasi
 - Garis Perencanaan
 - Garis Perencanaan
 - Garis Perencanaan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

Transportasi Udara

Transportasi Laut

Prinsip

Prinsip

Prinsip

Prinsip

Prinsip


Prinsip

Prinsip

Prinsip

GUBERNUR JAMBI

LAMPIRAN II.4
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II.4
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

U
 SKALA : 1:1.200.000

Proyeksi : UTM
 Datum : WGS 1984
 Datum Vertikal : CGED 1984
 DATASUM TOKAB




- KETERANGAN**
- Batas Pemerintahan
 - ↳ Batas Provinsi
 - ↳ Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Administratif
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
- Peraturan**
- ↳ Cagar Budaya
 - ↳ Kawasan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- ↳ Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - ↳ Jaringan Sungai
 - ↳ Jaringan Jalan

1. Ditulis dan diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2023.
 2. Ditetapkan di Kota Jambi pada tanggal 27 Februari 2023.
 3. Pengesahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023.
 4. Untuk dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024.

GUBERNUR JAMBI

(Signature)
M. HAIRIS

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:1.200.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Geod : Datum Chengde dan Datum UTM Zone 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Datum CGD 1980
 DOKUMEN (05/05/2023)




- KETERANGAN**
- ↳ Batas Pemerintahan
 - ↳ Batas Provinsi
 - ↳ Batas Kabupaten/Kota
 - ↳ Batas Administrasi
 - Sempadan Sungai
 - Batas Wilayah Perairan Laut Perairan
 - ↳ Garis Pantai
 - ↳ Perairan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
 Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- ↳ Jaringan Kolektor Daya Air
 - ↳ Jaringan Pengaliran Sungai
 - ↳ Saluran Arangan Air Bersih
 - ↳ Saluran Arangan Melayu

3. Salinan cetak dalam ukuran A4, 100%
 4. Salinan cetak dalam ukuran A3, 100%
 5. Salinan cetak dalam ukuran A2, 100%
 6. Salinan cetak dalam ukuran A1, 100%
 7. Salinan cetak dalam ukuran A0, 100%
 8. Salinan cetak dalam ukuran A0, 100%
 9. Salinan cetak dalam ukuran A0, 100%
 10. Salinan cetak dalam ukuran A0, 100%

GUBERNUR JAMBI
H. ALI TORIK

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 1




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V.1
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

PETA KESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
 LEMBAR A1

II SKALA: 1:50.000

Proyeksi : UTM
 Datum : WGS 1984
 Datum Vertikal : DGD 2006
 DATUM DATUM



KETERANGAN

- ↳ **Instansi Pemanfaatan** : Basis Administrasi
- ↳ **Batas Provinsi** : Garis Merah
- ↳ **Batas Kabupaten/Kota** : Garis Hijau
- ↳ **Batas Kelurahan/Desa** : Garis Biru
- ↳ **Batas Perencanaan Ruang Provinsi** : Garis Dotted

- Pemetaan**
- ↳ **Garah Perairan** : Garis Merah
 - ↳ **Pemetaan Laut** : Garis Hijau
 - ↳ **Perencanaan Wilayah** : Garis Biru

POLA RUANG LAUT
 Kawasan Pemanfaatan Lintasan


1. Maksud dan Tujuan: Untuk menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi, yang meliputi:

- Menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi.
- Menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi.
- Menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi.
- Menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi.
- Menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi.
- Menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi.
- Menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi.
- Menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi.
- Menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi.
- Menunjukkan pola pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi.


GOVERNUR JAMBI

H. AL HABSY

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 2



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 10



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V.16
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023-2043

PEMAKHLAH KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
LEMBAR - 10

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Geoid : Geo Geoid 1984
Datum WGS 84
Datum Merkat : UTM Zone 48 S
DOKUMEN (KORSI)



KEPERANGAN

- Bobot Pemerintahan**
- Stasiun Perikanan**
- Sekolah Kelautan/Perikanan**
- Pemukim**
- Garis Pantai**
- Pusat**

- Stasiun Perikanan**
- Sekolah Kelautan/Perikanan**
- Pemukim**
- Garis Pantai**
- Pusat**

- Stasiun Perikanan**
- Sekolah Kelautan/Perikanan**
- Pemukim**
- Garis Pantai**
- Pusat**

KETERANGAN

Bobot Pemerintahan

Stasiun Perikanan

Sekolah Kelautan/Perikanan

Pemukim

Garis Pantai

Pusat

STRUKTUR RUANG LAUT

Sistem Jaringan Transportasi

Air Perikanan

POLA RUANG LAUT

Kawasan Perumahan Umum

Pemukim

Kawasan Komersial di Laut


Sewa

Kerentanan Khusus


GUBERNUR JAMBI

[Signature]

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 14



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 16




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V.16
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
 Lembar 03

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : UTM
 Sistem Koordinat : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Elevasi MSL 2008
 DOKUMEN (04/05)



KETERANGAN

- Batas Administrasi**
- Kecamatan**
- Kawasan Konservasi**
- Batas Pemanfaatan Ruang**
- Batas Wilayah Laut**

STRUKTUR RUANG LAUT

- Sistem Kelautan Nasional**
- Tekanan Kelautan Nasional**
- Perencanaan Kelautan**
- Perencanaan Pemanfaatan Ruang**

ALUR PELAYARAN

- Alur Pelayaran**
- Alur Pelayaran Internasional**
- Alur Pelayaran Nasional**
- Alur Pelayaran Lokal**
- Alur Pelayaran Perikanan**
- Alur Pelayaran Wisata**


POLA RUANG LAUT

- Kawasan Pemanfaatan Umum**
- Kawasan Konservasi di Laut**
- Kawasan Konservasi di Darat**
- Sungai**

REVISI: 01 (1x)
 1. Ditinjau dari segi isi, bentuk, dan susunan.
 2. Ditinjau dari segi tata letak, warna, dan simbol.
 3. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan kondisi lapangan.
 5. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
 6. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan kondisi lingkungan.
 7. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan kondisi politik, hukum, dan administrasi.
 8. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan kondisi teknologi dan informasi.
 9. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan kondisi sumber daya manusia.
 10. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan kondisi sumber daya alam.

GOVERNOR
 NIKEN SILA SARI

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 17



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V.17
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

**PETA KESUAIAN KEGIATAN
 PEMANFAATAN RUANG LAUT**
 LEMBAR 04

U SKALA : 1:50.000
 0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Referensi : Datum 1984
 Sistem Koordinat : UTM
 Satuan Vertikal : SMD/SDA/IGAKB



KETERANGAN

- Batas Perintahwilayah
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Perbatasan Laut Pesisir

STRUKTUR RUANG LAUT

- Sistem Jaringan Transportasi
- Taman Kepulauan Nasional
- Sistem Jaringan Energi dan Komunikasi
- Sistem Jaringan Air dan Bumi

POLA RUANG LAUT


- Kawasan Pemanfaatan Umum
- Pada Kawasan Laut
- Kawasan Konservasi di Laut
- Sekala

1. Untuk lebih jelasnya mengenai detail peta ini, dapat dilihat pada Lembar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut lainnya yang terdapat dalam Lembar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ini.
 2. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang akan direvisi pada tahun 2023-2043.
 3. Peta ini dibuat berdasarkan data yang telah tersedia pada tahun 2023.
 4. Peta ini dibuat dengan menggunakan software ArcGIS 10.8.1.
 5. Peta ini dibuat dengan menggunakan skala 1:50.000.
 6. Peta ini dibuat dengan menggunakan datum 1984.
 7. Peta ini dibuat dengan menggunakan sistem koordinat UTM.
 8. Peta ini dibuat dengan menggunakan satuan vertikal SMD/SDA/IGAKB.
 9. Peta ini dibuat dengan menggunakan proyeksi Universal Transverse Mercator.
 10. Peta ini dibuat dengan menggunakan datum 1984.

GUVERNOR JAMBI

H. ALI YUDIANTO

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 18



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI


LAMPIRAN V.18
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023-2043

PETA KESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
LEMBAR - 05

U
SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2 Km

Proyek : Universal Transverse Mercator
Sistem Datum : Datum Elipsoid 1960
Datum Vertikal : Datum Elipsoid 1960
GCS: WGS 1984
PROJEKSI: UTM
ZONA: 48 S



KETERANGAN

- Batas Perencanaan : Batas Administrasi
- Batas Provinsi : Batas Kabupaten
- Batas Kabupaten : Batas Kecamatan
- Perairan :
 - Garis Pantai
 - Pantai

STRUKTUR RUANG LAUT

Sistem Jaringan Energi dan Komunikasi

— Jaringan Tenaga Listrik

— Jaringan Telekomunikasi

— Jaringan Pipa Gas

— Jaringan Air Bersih

— Jaringan Air Limbah

— Jaringan Air Tanah

— Jaringan Air Laut

— Jaringan Air Sungai


— Jaringan Air Pantai

— Jaringan Air Perikanan


GUBERNUR JAMBI
[Signature]

1. Untuk lebih jelasnya mengenai peta ini, dapat dilihat pada lampiran lain yang menyertai Peraturan Daerah ini.
2. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.
3. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.
4. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.
5. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.
6. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.
7. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.
8. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.
9. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.
10. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 19



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 20




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V/26
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 4 TAHUN 2023
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

**PETA KESUAIAN KEGIATAN
 PEMANFAATAN RUANG LAUT**
 LEMBAR - D7

U
 SKALA : 1:50.000
 0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
 Datum Horizontal : WGS 1984
 DAMPAK LOKASI



KETERANGAN

- Batas Pemerintahan**
- Batas Provinsi**
- Batas Nasional**
- Batas Kabupaten/Kota**
- Batas Pengawasan Laut Provinsi**

Petirisan

- Saluran Perairan**
- Sungai**
- Saluran Perairan**
- Saluran Perairan**
- Saluran Perairan**

STRUKTUR RUANG LAUT

- Batas Jaringan Transportasi Nasional Kepulauan Nasional**
- Pulau-pulau Utama**
- Alur Pelayaran**
- Alur Pelayaran**
- Alur Pelayaran**

POLA RUANG LAUT

- Kawasan Pemanfaatan Umum**
- Kawasan Konservasi di Laut**
- Tanah**

REVISI


No	Tgl	Uraian
1	10/01/2023	Revisi
2	10/01/2023	Revisi
3	10/01/2023	Revisi
4	10/01/2023	Revisi
5	10/01/2023	Revisi
6	10/01/2023	Revisi
7	10/01/2023	Revisi
8	10/01/2023	Revisi
9	10/01/2023	Revisi
10	10/01/2023	Revisi

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
 Datum Horizontal : WGS 1984
 DAMPAK LOKASI


GUBERNUR JAMBI

H. AL HANIS

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 22



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 24



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V.24
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

PETA KESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
 LEMBAR - 24

SKALA : 1:50.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Geoid : Datum WGS 1984
 Sistem Koordinat : Sistem Koordinat UTM
 Zona : 48 S
 Datum Vertikal : Sistem Elevasi
 DOKUMEN/DOKUS



KETERANGAN

- Rencana Perencanaan **Sifat Administratif**
- Rencana Provinsi **Sifat Administratif**
- Rencana Kabupaten/Kota **Sifat Administratif**
- Rencana Kecamatan **Sifat Administratif**
- Rencana Desa **Sifat Administratif**
- Perairan
- Garis Pantai
- Pesisiran

STRUKTUR RUANG LAUT

Sistem Jaringan Transportasi
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan Nasional

POLA RUANG LAUT


Kawasan Pemanfaatan Umum
 Kawasan Laut
 Kawasan Terpadu

1. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta lain yang terdapat dalam dokumen ini.
 2. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta lain yang terdapat dalam dokumen ini.
 3. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta lain yang terdapat dalam dokumen ini.
 4. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta lain yang terdapat dalam dokumen ini.
 5. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta lain yang terdapat dalam dokumen ini.
 6. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta lain yang terdapat dalam dokumen ini.
 7. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta lain yang terdapat dalam dokumen ini.
 8. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta lain yang terdapat dalam dokumen ini.
 9. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta lain yang terdapat dalam dokumen ini.
 10. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta lain yang terdapat dalam dokumen ini.

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 26



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V/26
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

PETA KESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
 LEMBAR - 26

SKALA: 1:50.000

Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 1984
 Datum Vertikal: Elevasi 1988
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Elevasi 1988
 OMSIS: 2023010001




KETERANGAN

- Batas Pemerintahan**
 - ↳ Batas Provinsi
 - ↳ Batas Kabupaten/Kota
 - ↳ Batas Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - ↳ Batas Desa
 - ↳ Batas Kelurahan
 - ↳ Batas RT/RW
- Perairan**
 - ↳ Guna Ruang Pesisir
 - ↳ Perairan
- STRUKTUR RUANG LAUT**
 - ↳ Batas Jalur Navigasi
 - ↳ Alur Pelayaran
 - ↳ Alur Pergerakan Kapal
 - ↳ Alur Pergerakan Kapal Perikanan
- POLA RUANG LAUT**
 - ↳ Kawasan Pemukiman Umum
 - ↳ Kawasan Industri
 - ↳ Kawasan Pertambangan
 - ↳ Kawasan Perikanan
 - ↳ Kawasan Pariwisata
 - ↳ Kawasan Pertambangan
 - ↳ Kawasan Perikanan
 - ↳ Kawasan Pariwisata

REVISI: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

H. AI HARRIS
 GUBERNUR JAMBI


Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 28



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V.28
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

PETA KESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
 LEMBAR - F8



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
 Datum Vertikal : Datum EGM96
 Datum Horizontal : Datum WGS84
 SANGKUT LOKASI




- KETERANGAN**
- Batas Pemerintahan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Perencanaan Ruang
 - Batas Perencanaan Laut Provinsi
- Pemukiman**
- Ganti Prakai
 - Perumahan
- POLA RUANG LAUT**
 Kawasan Pemanfaatan Umum
 Pemanfaatan Berlayar

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi, Tahun 2023
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Tahun 2014
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2020
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2021
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2022
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2023

GUVERNUR JAMBI

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 29



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V.23
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

PETA KESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
 LEMBAR - 19

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : UTM
 Sistem Datum : WGS 1984
 Datum Vertikal : Elevasi
 Datum Horizontal : UTM
 Datum Vertikal : Elevasi



- KETERANGAN**
- ↳ Batas Pemerintahan
 - ↳ Batas Administrasi
 - ↳ Batas Provinsi
 - ↳ Batas Kabupaten/Kota
 - ↳ Batas Kecamatan
 - ↳ Batas Desa/Kelurahan
 - ↳ Batas Perumahan Laut Perikanan
 - ↳ Perumahan
 - ↳ Garis Pantai
 - ↳ Perikanan
- STRUKTUR RUANG LAUT**
- ↳ Sistem Jaringan Transportasi
 - ↳ Aler Pelabuhan Umum dan Pelabuhan
- POLA RUANG LAUT**
- ↳ Kemungkinan Pemukiman Umum
 - ↳ Perumahan Temporer


DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muarajambi Tahun 2023-2043
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2043
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjungjabar Timur Tahun 2023-2043
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjungjabar Barat Tahun 2023-2043
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjungkepoh Tahun 2023-2043
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2023-2043
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2023-2043
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tengah Tahun 2023-2043
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2023-2043
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Selatpanjang Tahun 2023-2043
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023-2043
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebingtinggi Tahun 2023-2043
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2043
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muarajambi Tahun 2023-2043
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muarabatu Tahun 2023-2043
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaradua Tahun 2023-2043
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaralima Tahun 2023-2043
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaradua Tahun 2023-2043
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaralima Tahun 2023-2043

GUBERNUR JAMBI

[Signature]

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 31




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V.11
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

**PETA KESESUAIAN KEGIATAN
 PEMANFAATAN RUANG LAUT**
 LEMBAR 09

SKALA: 1:50.000

Proyeksi : UTM
 Sistem Koordinat : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Elevasi 2000
 DAMPAK LOKASI




KETERANGAN

- Instansi Pemerintahan**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
- Perairan**
 - Garis Pantai
 - Pulau
- POLA RUANG LAUT**
 - Kawasan Pemanfaatan Umum
 - Pertanian Kelautan

REVISI: 1.0 (Lembar 09) 2023
 2. Perbaikan dan penyempurnaan data dasar
 3. Penyempurnaan data dasar
 4. Penyempurnaan data dasar
 5. Penyempurnaan data dasar
 6. Penyempurnaan data dasar
 7. Penyempurnaan data dasar
 8. Penyempurnaan data dasar
 9. Penyempurnaan data dasar
 10. Penyempurnaan data dasar

GUBERNUR JAMBI

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut Lembar 32



TABEL TITIK/LOKASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) LAUT

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Topografi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	
Zona Perikanan	Perikanan Tangkap	KPU-PT-01	Perairan Selat Berhala	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Perairan Selat Malaka	5.498,54	103°30'49,4"BT 103°28'21,5"BT 103°28'21,9"BT 103°30'7,4"BT 103°31'59,2"BT 103°33'51,1"BT 103°35'12,9"BT	0°44'0,7"LS 0°42'0,7"LS 0°42'0,3"LS 0°40'13,5"LS 0°39'12,1"LS 0°38'35,1"LS 0°38'51,9"LS	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan • Pemasaan alat bantu penangkapan ikan; dan • Mitigasi bencana. • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermataga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Penggunaan Alat Tangkap Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan; • Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pendidikan; • Pembangunan bangunan pelindung pantai; • Semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut; • Pariwisata dan rekreasi. • Kegiatan pertamanan dan keamanan yang bersifat dinamis. • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan menggunakan helapukat (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan 	Pengaturan ketentuan khusus merujuk kepada pasal 91

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/ Kota		Topografi	Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	
KPU-PT-03	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				132.684,77	103°48'31,5 ^a BT	0°53'25,6 ^a LS	<ul style="list-style-type: none"> • Pelepasan jangkar • Penangkapan ikan dengan kapal • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit" • Penangkapan ikan menggunakan Pancing • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penelitian dan pengembangan perikanan • Pemasangan rumpun perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pembangunan anjungan/plattform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan khusus merujuk kepada pasal 93
						104°03'64,3 ^a BT	1°05'19,3 ^a LS				
						104°03'61,9 ^a BT	1°01'134,2 ^a LS				
						104°03'91,4 ^a BT	1°02'248,3 ^a LS				
						104°03'83,7 ^a BT	1°02'951,3 ^a LS				
						104°03'93,0 ^a BT	1°03'15,3 ^a LS				
						104°03'02,6 ^a BT	1°04'051,1 ^a LS				
						104°03'02,6 ^a BT	1°04'051,1 ^a LS				
						104°03'02,6 ^a BT	1°04'051,1 ^a LS				
						104°02'61,58 ^a BT	1°02'630,0 ^a LS				
						104°02'61,58 ^a BT	1°02'630,0 ^a LS				
						104°02'91,25 ^a BT	1°02'629,9 ^a LS				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	
									<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan dan pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmako logi / Bioteknologi Laut 	<ul style="list-style-type: none"> • mineral radioaktif • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan Minyak dan Gas Bumi • Aktivitas penunjang pertambangan Minyak dan Gas Bumi • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi • Penanaman kabel • Pembangunan kabel telekomunikasi • Local Port Service (LPS) • Kegiatan bertumbuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Pembangunan dan 	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab / Kota	Toponi mi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	
											<ul style="list-style-type: none"> pengoperasian terminal khusus Penetapan tempat labuh Penetapan tempat alih muat antar kapal Pembangunan Kolan pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal Pembangunan TPI Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) Pembangunan turap (revetment) dan pembangunan groin Alur Pelayaran Alur pelayaran dari dan ke pelabuhan Uji coba kapal Pembangunan dermaga perikanan Pembangunan tambahan perahu Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal 	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus	
			Perairan	Kab/Kota		Toponimi	Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan		Diperbolehkan Dengan Syarat
Zona Transportasi	Pelabuhan Laut	KPU-PL-DLK-01	Perairan Selat Berhala	Kabupaten Tanjung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pelabuhan Kuala Tungkal	36.861,86	103°37'32,4 ^a BT 103°40'25,9 ^a BT 103°43'53,4 ^a BT 103°44'49,6 ^a BT 103°45'42,0 ^a BT 103°49'40,8 ^a BT 103°42'27,9 ^a BT 103°35'23,2 ^a BT 103°35'23,2 ^a BT 103°35'23,2 ^a BT 103°33'4,2 ^a BT 103°32'56,8 ^a BT 103°32'46,1 ^a BT	0°39'22,9 ^a LS 0°39'19,2 ^a LS 0°43'53,5 ^a LS 0°44'52,7 ^a LS 0°45'22,7 ^a LS 0°47'1,0 ^a LS 0°46'34,8 ^a LS 0°48'36,5 ^a LS 0°48'36,5 ^a LS 0°48'36,5 ^a LS 0°49'16,4 ^a LS 0°49'10,3 ^a LS 0°48'37,0 ^a LS	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan fasilitas pokok dan penunjang sesuai dengan rencana induk pelabuhan; alur-pelayaran tempat labuh tempat alih muat antar kapal kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal 	<ul style="list-style-type: none"> Semua jenis kegiatan penangkapan ikan pengamblian hasil laut; Semua jenis kegiatan perikanan budidaya; Pemasaan alat bantu penangkapan ikan; Pendirian bangunan yang perencanaan tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan ketentuan khusus merujuk kepada pasal 94

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/ Kota		Toponi mi	Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	
KPU-PL-DLK-02	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pelabuhan Kuala Mendah ara	1.963,55	103°29'60,0"	0°48'6,1"	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemanduan tempai • perbaikan kapal • Keperluan keadaan darurat penempatan kapal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan lainny yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona Pelabuhan laut. • Mendirikan bangunan air/perangka p ikan • membentangi jaring/alat tangkap • Memasang Rumpon • Usaha wisata selam • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha wisata berenang • Pengambilan foto/video bawah laut • Pengambilan karang • Perburuan dan Penangkapan Mamalia • Penangkapan ikan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Penelitian dan pengembangan pertikanan • Kegiatan pengujian kapal perlakuan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam • Pengangkutan peratan dengan capital dredging 			
				103°42'0,1"	0°55'57,0"					<ul style="list-style-type: none"> • pemanduan tempai • Keperluan keadaan darurat penempatan kapal • Keperluan pemeliharaan kapal • fasilitas pembangunan • pemeliharaan kapal, • dan pengembangan pelabuhan jangka panjang • Kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan Negara; dan • Kegiatan mitigasi bencana. • Perlindungan 	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota		Toponimi	Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	
KPU-PL-DLK-03	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pelabuhan Muara Sabak	39.173,77		103°40'44,0"BT	0°55'13,0"LS	<ul style="list-style-type: none"> Keankaragaman hayati; 	kapasitas kapal 10-30 GT			
					103°41'27,1"BT	0°54'0,1"LS	<ul style="list-style-type: none"> Penyelamatan dan perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT 			
					103°42'22,8"BT	0°52'25,8"LS	<ul style="list-style-type: none"> lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi 			
					103°43'38,2"BT	0°53'10,9"LS	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi 			
					103°42'46,0"BT	0°54'39,3"LS	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik 			
					103°57'0,0"BT	0°49'60,0"LS	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan kegiatan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Keramba Jaring Apung 			
					103°54'17,7"BT	0°53'31,8"LS	<ul style="list-style-type: none"> Survei 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rumpun perairan dalam 			
					104°0'0,0"BT	0°53'31,8"LS	<ul style="list-style-type: none"> dan/atau penelitian ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rumpun perairan dalam 			
					104°0'0,0"BT	0°51'58,4"LS	<ul style="list-style-type: none"> Pelepasan jangkar 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rumpun perairan dalam 			
					104°0'0,0"BT	0°51'58,4"LS	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan galah untuk mendorong perahu 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rumpun perairan dalam 			
104°0'0,0"BT	0°56'60,0"LS	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Sarana Bantu navigasi pelayaran 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rumpun perairan dangkal 								
104°0'0,0"BT	0°56'60,0"LS	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Sarana Bantu navigasi pelayaran 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rumpun perairan dangkal 								
104°0'0,0"BT	0°56'30,7"LS	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan tempat alih muat antar kapal 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rumpun perairan dangkal 								
103°52'0,6"BT	0°56'30,7"LS										
103°52'0,7"BT	0°58'58,8"LS										
103°50'18,2"BT	0°59'38,7"LS										
103°50'6,7"BT	1°0'36,7"LS										
103°50'6,7"BT	1°0'36,7"LS										

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota		Topografi	Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	
KPU-PL-DLK-04	Kabupaten Tangjung Jabung Timur	Pelabuhan Nipah Panjang	4.867,18	103°50'6,7"	100°36,7"	• Penempatan kapalmati	• Pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya				
				103°49'50,6"	100°55,2"	• Pembangunan terminal ro-ro	• Penangkapan ikan				
				103°48'46,0"	100°50,6"	• Pembangunan terminal curah cair	• Penangkapan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya				
				103°48'34,6"	0058'54,3"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				103°48'18,0"	0058'54,3"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				103°48'17,9"	0058'54,3"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				103°48'21,3"	0057'30,3"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				103°48'31,5"	0053'25,6"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				103°53'7,0"	0048'28,0"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				103°56'14,0"	0047'50,0"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				103°57'0,0"	0049'60,0"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				104°12'23,9"	103'44,6"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				104°13'1,7"	103'51,6"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				104°12'26,8"	104'13,1"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				104°12'12,7"	104'10,7"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				104°12'18,7"	103'52,3"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				104°11'33,2"	103'20,6"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				
				104°10'22,1"	103'20,6"	• Pembangunan terminal curah kering	• Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Topografi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	
							104°19'43,9"BT 104°34'20,7"BT	1°2'21,2"LS 1°2'34,1"LS 1°2'33,9"LS	<ul style="list-style-type: none"> DLKR/DLK P pelabuhan Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan dalam Provinsi Penetapan rute pelayaran internasional Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- 			

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Topografi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PL-WKO-01	Perairan Selat Berhala	Kabupaten Tanjung Barat	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal	102,79	103°29'39,1 ^{BT} 103°29'60,0 ^{BT} 103°29'18,8 ^{BT} 103°29'3,0 ^{BT} 103°29'39,1 ^{BT}	0°47'36,1 ^{LS} 0°48'6,1 ^{LS} 0°48'11,4 ^{LS} 0°47'54,3 ^{LS} 0°47'36,1 ^{LS}	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan terapung membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yg terjadi kecelakaan dilaut • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut; • Semua jenis kegiatan perikanan budidaya; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengerukan alur pelabuhan perikanan; • Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; • Pembangunan bangunan pelindung pantai; 	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab / Kota	Topografi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	
KPU-PL-WKO-03		KPU-PL-WKO-02	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pangkalan Pendaraan Ikan (PPI) Teluk Majelis	196,64	103°48'46,0"BT	1°0'50,6"	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan tempat labuh tempat alih muat antar kapal kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal kegiatan pemanduan tempat perbaikan kapal Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal Keperikanan; Kegiatan mitigasi bencana Usaha dermaga wisata Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi Bongkar muat ikan Usaha pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan alat bantu penangkapan ikan; Perdirian bangunan yang perencanaan tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan; dan Keperikanan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona Pelabuhan perikanan. Keperikanan bongkar muat oleh kapal asing Keperikanan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing 	<ul style="list-style-type: none"> Reklamasi untuk kepentingan pelabuhan dan pendidikan; dan Pariwisata dan rekreasi. Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing Usaha pembudidayaan ikan laut Pengambilan barang-barang purbakala Penangkapan ikan Usaha wisata alam perairan 		
						104°12'12,7"BT	1°04'10,7"				104°12'5,8"BT	1°04'9,5"LS

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Topografi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	
Zona Konservasi	Suaka	KKP-01	Perairan Selat Berhala	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Konservasi Perairan Seberang Kota	2.570,24	103°30'49,4"BT 103°29'15,4"BT 103°29'15,2"BT 103°29'15,2"BT 103°28'22,3"BT	0°44'0,7"LS 0°45'50,6"LS 0°45'50,8"LS 0°45'50,8"LS 0°44'41,4"LS	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan habitat dan populasi ikan; • Rehabilitasi habitat mangrove untuk meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan • Semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukakan alih fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan; • Pendidikan; • Kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan Pariwisata dan rekreasi; 	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus	
			Perairan	Kab/Kota		Topografi	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat			
KKP-02				Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Konservasi Perairan Tungkal Ilir	8.202,09	103°27'19,6"BT	0°44'4,6"LS	<ul style="list-style-type: none"> • an populasi ikan; • Monitoring sumber daya ikan; • Peningkatan kapasitas infrastruktur; • Pengawasan dan pengendalian an • Ekowisata Mangrove Pelestarian adat dan budaya; • Kegiatan mitigasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem; • Semua kegiatan industri; • Penambangan mineral logam, bukan batuan; dan kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona suaka. • Perburuan dan Penangkapan Mamalia • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Penangkapan ikan menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan budidaya yang ramah lingkungan; dan • Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam. • Pembudidayaan kepiting • Pemasangan rumpun perairan dangkal • Penangkapan ikan menggunakan pancing • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Kegiatan budidaya biota laut 	
							103°35'23,2"BT	0°48'36,5"LS				
							103°03'55,6"BT	0°50'17,5"LS	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman mangrove • Perlindungan keanekaragaman hayati • Penyelamatan dan perlindungan biota laut dan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Penangkapan ikan menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan budidaya yang ramah lingkungan; dan • Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam. • Pembudidayaan kepiting • Pemasangan rumpun perairan dangkal • Penangkapan ikan menggunakan pancing • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Kegiatan budidaya biota laut 	
						103°04'12,7"BT	0°54'0,1"LS					
							103°40'44,0"BT	0°55'13,0"LS	<ul style="list-style-type: none"> • an populasi ikan; • Monitoring sumber daya ikan; • Peningkatan kapasitas infrastruktur; • Pengawasan dan pengendalian an • Ekowisata Mangrove Pelestarian adat dan budaya; • Kegiatan mitigasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem; • Semua kegiatan industri; • Penambangan mineral logam, bukan batuan; dan kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona suaka. • Perburuan dan Penangkapan Mamalia • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Penangkapan ikan menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan budidaya yang ramah lingkungan; dan • Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam. • Pembudidayaan kepiting • Pemasangan rumpun perairan dangkal • Penangkapan ikan menggunakan pancing • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Kegiatan budidaya biota laut 	
						103°04'14,2"BT	0°55'24,0"LS					
							103°40'25,8"BT	0°56'28,1"LS	<ul style="list-style-type: none"> • an populasi ikan; • Monitoring sumber daya ikan; • Peningkatan kapasitas infrastruktur; • Pengawasan dan pengendalian an • Ekowisata Mangrove Pelestarian adat dan budaya; • Kegiatan mitigasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem; • Semua kegiatan industri; • Penambangan mineral logam, bukan batuan; dan kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona suaka. • Perburuan dan Penangkapan Mamalia • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Penangkapan ikan menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan budidaya yang ramah lingkungan; dan • Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam. • Pembudidayaan kepiting • Pemasangan rumpun perairan dangkal • Penangkapan ikan menggunakan pancing • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Kegiatan budidaya biota laut 	
						103°40'20,4"BT	0°56'37,3"LS					

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota		Toponimi	Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	
KKP-03			Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Konservasi Perairan Mendahara	5.715,53	103°34'23,8"BT	0°52'33,4"LS	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kegiatan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri 	
						103°33'15,7"BT	0°51'28,6"LS				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus	
			Perairan	Kab/Kota		Topografi	Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan		Diperbolehkan Dengan Syarat
KKP-04				Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Konservasi Perairan Kuala Jambi	11.244,38	103°45'43,8"BT	0°59'17,5"LS	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 5 GT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Bagan Apung • Kegiatan pengujian kapal perikanan/pekerjaan ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut 	
							103°45'20,4"BT	0°59'17,1"LS				
							103°45'0,3"BT	0°59'6,8"LS				
							103°45'4,9"BT	0°58'57,9"LS				
							103°44'58,4"BT	0°58'56,2"LS				
							103°44'32,0"BT	0°58'29,3"LS				
							103°41'31,7"BT	0°56'57,3"LS				
							103°41'26,9"BT	0°56'55,6"LS				
							103°41'21,1"BT	0°57'3,8"LS				
							103°41'9,8"BT	0°56'48,8"LS				
							103°41'0,3"BT	0°56'53,8"LS				
							103°41'38,4"BT	0°56'50,8"LS				
							103°42'0,1"BT	0°55'44,3"LS				
							103°42'46,0"BT	0°55'57,0"LS				
							104°00'0,0"BT	0°56'30,7"LS				
							104°00'0,0"BT	0°56'60,0"LS				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus					
			Perairan	Kab/Kota		Toponimi	Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan		Diperbolehkan Dengan Syarat				
KKP-05	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Konservasi Perairan Muara Sabak Timur	6.221,44	103°52'19,0"BT	0°59'58,2"LS	104°09'53,9"BT	1°00'50,7"LS	Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing	Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing	Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing	Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.	Konstruksi Pertambangan Garam	Industri	penggaraman Kegiatan pengumpulan	pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3	Kegiatan pengumpulan pemanfaatan, pengolahan,
				103°52'19,1"BT	0°59'59,4"LS											
				103°52'19,8"BT	1°00'0,2"LS											
				103°52'17,2"BT	1°00'0,4"LS											
				103°52'15,2"BT	0°59'53,0"LS											
				103°50'6,7"BT	1°00'36,7"LS											
				103°50'6,7"BT	1°00'36,7"LS											
				103°50'6,7"BT	1°00'36,7"LS											
				103°50'18,2"BT	0°59'38,7"LS											
				103°52'0,7"BT	0°58'58,8"LS											
				103°52'0,6"BT	0°56'30,7"LS											
				104°00'0,0"BT	0°56'30,7"LS											
				104°09'53,9"BT	1°00'50,7"LS											
				104°09'53,9"BT	1°00'50,7"LS											
				104°09'53,9"BT	1°02'55,1"LS											
104°09'16,2"BT	1°02'55,1"LS															
104°09'2,5"BT	1°02'45,6"LS															
104°08'39,5"BT	1°02'45,6"LS															

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		Ketentuan Khusus	
			Perairan	Kab/ Kota		Toponi mi	Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan		Tidak Diperbolehkan
							1°09,7"L S 0°58'17,8 *LS 0°58'17,7 *LS		<ul style="list-style-type: none"> dipergunakan dalam kapal; Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengampung tetapi sedang mendapat malaperaka Kegiatan pemindahan muatan dan bahan bakar (cargo and fuel transferring) Penarikan (Towing) Pengapungan (refloating) Kegiatan budidaya biota laut 		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	
	Taman	KKP3 K-01	Perairan Selat Berhala	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kawasan konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nipah	2.135,43	104°15'53,4"BT 104°13'25,7"BT 104°13'1,7"BT 104°12'23,9"BT 104°10'37,3"BT 104°10'37,3"BT 104°10'37,3"BT 104°15'53,3"BT 104°12'22,4"BT 104°12'22,1"BT 104°12'47,3"BT 104°12'33,2"BT	1°23'31,0"LS 1°3'32,2"LS 1°3'51,6"LS 1°3'44,6"LS 1°2'28,1"LS 1°1'12,3"LS 1°1'12,3"LS 1°1'12,3"LS 1°2'27,3"LS 1°2'41,5"LS	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan pelestarian KKP-3-K; • Monitoring sumber daya KKP-3-K; • Rehabilitasi habitat mangrove serta populasi yang terdapat di KKP-3-K; • Pengawasan dan pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan; • Pendidikan; • Kegiatan Penangkapan ikan yang ramah lingkungan; • Pariwisata dan rekreasi; • Perikanan budidaya yang ramah lingkungan; dan • Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya tambak garam. 	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	
KKP3 K-02			Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kawasan Konservasi Pesisir	3.575,79	104°12'34,	1°03'40,8"	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Perlindungan an keanekaragaman hayati • Penyelamatan an dan perlindungan biota laut dan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penangkap an ikan dengan kapasitas kapal < 5 GT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Pancing rawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan industri Biotarmakologi / Bioteknologi Laut 	<ul style="list-style-type: none"> • dan Jasa Wisata Tirta (bahari) budidaya mangrove • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Penelitian dan pengembangan perikanan • Penanaman kabel Penanaman Pipa diameter 0 -20 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi • Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biotarmakologi / Bioteknologi Laut 	ketentuan khusus merujuk kepada pasal 93	
						104°09'25,2"	1°02'14,56"					<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman tanaman mangrove

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota		Topografi	Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	
								<ul style="list-style-type: none"> Perindungan an keanekaragaman hayati Penyelamatan an dan perindungan an biota laut dan lingkungan Penelitian kegiatan konservasi Pendidikan kegiatan konservasi Survei dan/atau penelitian ilmiah Penangkapan an ikan dengan kapasitas kapal < 5 GT 	<ul style="list-style-type: none"> menggunakan Bagan Apung Kegiatan pengujian kapal perikanan/pe rahu ikan bermotor Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Pengolahan dan Penurnian Mineral logam Pemasangan fasilitas turbin generator energi Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) Pemasangan fasilitas mesin kalor 		
				dan Pulau-Pulau Kecil Sadu		104°26'58,4"BT 104°27'0,9"BT 104°27'16,7"BT 104°29'25,2"BT	1°26'30,0"LS 1°26'13,5"LS 1°21'45,6"LS 1°21'45,6"LS				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		Ketentuan Khusus	
			Perairan	Kab/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan		Diperbolehkan Dengan Syarat
									<ul style="list-style-type: none"> • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal Roro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei 			

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		Ketentuan Khusus	
			Perairan	Kab/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan		Diperbolehkan Dengan Syarat
										<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan hidrografi oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Konstruksi Pertambangan Garam • Industri penggaraman Kegiatan pengumpulan • pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		Ketentuan Khusus	
			Perairan	Kab/Kota		Toponimi	Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan		Tidak Diperbolehkan
									<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat 		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/ Kota	Toponi mi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	
									<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih menggapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi 		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/ Kota	Toponi mi		Long (X)	Lat (Y)	Kegiatan Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	
										<ul style="list-style-type: none"> • Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Kegiatan Dumping Hasil Pengangkutan Dasar Perairan 		

ALUR PELAYARAN

No.	KODE_SZ	LOKASI	JENIS ALUR	KOORDINAT		KOORDINAT		PANJANG (M)
				Bujur (X)	Lintang (Y)	Bujur (X)	Lintang (Y)	
1	AL-AP-PR-01	Kecamatan Tungkal Ilir (Tungkal Ilir-Kepulauan Riau)	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	103° 29' 0,785" BT	0° 47' 52,597" LS	103° 40' 10,868" BT	0° 39' 21,113" LS	26.413,15
2	AL-AP-PR-02	Kecamatan Tungkal Ilir (Antar Pelabuhan di Provinsi Jambi)	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	103° 35' 57,018" BT	0° 44' 4,921" LS	104° 15' 39,589" BT	0° 53' 14,690" LS	73.963,27
3	AL-AP-PR-03	Kecamatan Mendahara (Mendahara-Kepulauan Riau)	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	103° 40' 25,227" BT	0° 57' 2,667" LS	103° 47' 47,075" BT	0° 46' 25,041" LS	23.879,75
4	AL-AP-PR-04	Kecamatan Kuala Jambi (Kuala Jambi-Kepulauan Riau)	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	103° 49' 5,513" BT	1° 0' 51,330" LS	103° 54' 59,602" BT	0° 46' 53,335" LS	29.984,65
5	AL-AP-PR-05	Kecamatan Kuala Jambi (Platform Migas-Kepulauan Riau)	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	103° 49' 26,633" BT	0° 54' 40,277" LS	104° 5' 43,454" BT	0° 48' 45,784" LS	40.257,16
6	AL-AP-PR-06	Kecamatan Nipah Panjang (Nipah Panjang-Kepulauan Riau)	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	104° 12' 15,531" BT	1° 4' 11,193" LS	104° 10' 13,003" BT	0° 50' 49,210" LS	2.6759
7	AL-AP-PR-07	Perairan Selat Berhala(Nipah Panjang-Ujung Jabung)	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	104° 10' 13,962" BT	0° 59' 45,111" LS	104° 24' 35,926" BT	0° 58' 29,621" LS	26.806,72
8	AL-AP-PR-08	Kecamatan Sadu(Ujung Jabung-Kep. Riau)	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	104° 22' 23,187" BT	1° 1' 56,493" LS	104° 24' 35,926" BT	0° 58' 29,621" LS	7.561,62
9	AL-AP-PR-019	Perairan Selat Berhala(Kepulauan Riau-Bangka Belitung)	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	104° 36' 44,215" BT	1° 12' 14,190" LS	104° 21' 56,964" BT	0° 56' 23,547" LS	40.473,02

KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT

No.	KODE_SZ	LOKASI	KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT						
			KOORDINAT			KOORDINAT			PANJANG (M)
			Bujur (X)	Lintang (Y)	Bujur (X)	Lintang (Y)	Bujur (X)	Lintang (Y)	
1	AL-APK-KT-01	Kecamatan Tungkal Ilir, Tungkal Ilir - Sekupang (Indosat)	103° 30' 3,402" BT	0° 48' 6,120" LS	103° 36' 37,638" BT	0° 39' 21,485" LS	20.203,69		
2	AL-APK-KT-02	Kecamatan Tungkal Ilir, Tungkal Ilir-Panaran (PGAS)	103° 30' 17,763" BT	0° 48' 4,125" LS	103° 37' 9,110" BT	0° 39' 22,034" LS	20.495,41		
3	AL-APK-KT-03	Kecamatan Tungkal Ilir, Tungkal Ilir -Penarik (Palapa Ring Barat)	103° 30' 54,382" BT	0° 48' 4,662" LS	103° 40' 0,053" BT	0° 39' 20,742" LS	23.314,07		
4	AL-APK-KT-04	Kecamatan Tungkal Ilir, Tungkal Ilir-Sungai Liat (PT. XL-AXIATA)	103° 30' 16,526" BT	0° 48' 3,982" LS	103° 57' 36,835" BT	0° 47' 14,989" LS	43.377,79		

PIPA MINYAK DAN GAS

No.	KODE_SZ	LOKASI	KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT						
			KOORDINAT			KOORDINAT			PANJANG (M)
			Bujur (X)	Lintang (Y)	Bujur (X)	Lintang (Y)	Bujur (X)	Lintang (Y)	
1	AL-APK-GM-01	Kecamatan Tungkal Ilir, Tungkal Ilir-Panaran	103° 29' 5,2" BT	0° 47' 56,6" LS	103° 37' 7,8" BT	0° 39' 20,5" LS	21.870,45		
2	AL-APK-GM-02	Kecamatan Muara Sabak Timur, Muara Sabak Timur	104° 2' 10,802" BT	1° 0' 19,671" LS	104° 4' 6,176" BT	0° 55' 5,253" LS	10.292,40		

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS



LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH TAHAP KESATU

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG					
1.	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN					
1.1	Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)					
a.	Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR)					
	1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Kota Jambi	APBD Kota	Dinas PUPR Kota		
	2) Penetapan Rencana Detail Tata Ruang	PKN Kota Jambi	APBD Kota	Dinas PUPR Kota		
b.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
	Peningkatan prasarana dan sarana pasar rakyat alam barajo	Kota Jambi	APBD Kota/Swasta	Dinas PUPR Kota		
c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah					
	Evaluasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Jambi	PKN Kota Jambi	APBD Provinsi	Bappeda Provinsi/Dinas PUPR Provinsi		
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah					
	Pengendalian Kawasan perlindungan setempat Provinsi Jambi	PKN Kota Jambi	APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kota		
e.	pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Kawasan Permukiman di PKN Kota Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum /Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kota		
f.	Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota pusat Pertumbuhan Nasional melalui	PKN Kota Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota/Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum/ Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kota / Swasta		

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
g.	Pengembangan/Peningkatan Fungsi PKN					
	Peningkatan konektivitas PKN dengan PKW, PKN dengan PKL dan dengan Pusat-Pusat Kegiatan lainnya	PKN Kota Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota/Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum/ Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kota / Swasta		
1.2 Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)						
a.	Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR)					
	1) Penetapan Rencana Ruang Wilayah	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Batanghari	APBD Provinsi /APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kabupaten		
b.	2) Penetapan Rencana Detail Tata Ruang	Perkotaan Muara Bulian, Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Sabak Barat, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun	APBD Provinsi/APBD Kabupaten / Swasta	Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kabupaten		
	Program Peningkatan Saran Distribusi Perdagangan Penataan prasarana dan sarana pasar rakyat		Perkotaan Muara Bulian, Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Sabak Barat, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun	Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kabupaten		
c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah					
	Evaluasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Jambi	Perkotaan Muara Bulian, Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Sabak Barat, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun	APBD Provinsi	Bappeda Provinsi/Dinas PUPR Provinsi		
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah					
	Pengendalian Kawasan perlindungan setempat Provinsi Jambi	Perkotaan Muara Bulian, Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Sabak Barat, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun	APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kota		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
e.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Kawasan Permukiman di PKW Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum /Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kota		
f.	Peningkatan konektivitas, antar PKW dengan PKN, antar PKW, antar PKW dengan PKL, dan dengan Pusat-Pusat Kegiatan lainnya dan Kawasan perdesaan	Perkotaan Muara Bulian, Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Sabak Barat, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum /Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kota		
1.3 Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)						
a.	Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) Penetapan Rencana Detail Tata Ruang	Perkotaan Sengeti, Perkotaan Pijoan, Perkotaan Muara Tembesi, Perkotaan Sungai Bengkal, Perkotaan Rimbo Bujang, Perkotaan Pauh, dan Perkotaan Simpang Sungai Rengas	APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kabupaten		
b.	Program Peningkatan Saran Distribusi Perdagangan Penataan prasarana dan sarana pasar rakyat	Pasar Muara Tembesi, Pasar Sengeti, Pasar Nipah Panjang, Pasar Mendahara	APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Swasta	Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kabupaten		
c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Evaluasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Jambi	Seluruh PKL di Provinsi Jambi	APBD Provinsi	Bappeda Provinsi/Dinas PUPR Provinsi		
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Pengendalian Kawasan perlindungan setempat Provinsi Jambi	Seluruh PKL di Provinsi Jambi	APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kota		
e.	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
f.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi Jambi	Seluruh PKL di Provinsi Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Kawasan Permukiman di PKL Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum /Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kabupaten/Dinas PUPR Kota		
g.	peningkatan konektivitas antar kabupaten/kota, antar PKL dengan PKN, antar PKL dengan PKW, antar PKL, antar PKL dengan pusat kegiatan lainnya dan Kawasan perdesaan	Seluruh PKL di Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum /Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kabupaten/Dinas PUPR Kota		
2	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI					
2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan					
a.	Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Arteri Primer					
	1) Merlung - Batas Provinsi Riau	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	2) Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjungbar - Merlung	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	3) Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjungbar	Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	4) Bts. Kota Jambi - Sp. Tuan	Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	5) Sp. Mendalo Darat (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi	Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	6) Bts. Kota Jambi - Tempino	Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	7) Tempino - Bts. Prov. Sumsel	Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	8) Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Prov. Sumbar	Kabupaten Bungo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	9) Jln. Lintas Sumatera II Muara Bungo (Sp. Jambi - Bts. Kota Muara Bungo)	Kabupaten Bungo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
10)	Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin	Kabupaten Bungo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
11)	Jln. Lintas Sumatera I Muara Bungo (Sp. Jambi - Bts. Kota Muara Bungo)	Kabupaten Bungo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
12)	Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko	Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
13)	Jln. Lintas Sumatera II Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko)	Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
14)	Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
15)	Jln. Lintas Sumatera I Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko)	Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
16)	Sarolangun - Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin	Kabupaten Sarolangun	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
17)	Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel	Kabupaten Sarolangun	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
18)	Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo - Bts. Kota Muara Bungo	Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
19)	Jln. Pattimura Muara Bungo (Bts. Kota Muara Bungo - Sp. Jambi)	Kabupaten Bungo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
20)	Muara Tebo - Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo	Kabupaten Tebo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
21)	Sei Bengkal - Muara Tebo	Kabupaten Tebo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
22)	Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo - Sei Bengkal	Kabupaten Tebo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
23)	Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo	Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
24)	Bts. Kota Muara Bulian - Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
25)	Jln. Muara Tembesi (Muara Bulian)	Kabupaten Batanghari	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
26)	Bts. Kab. Muaro Jambi/ Kab. Batang Hari – Bts. Kota Ma Bullian	Kabupaten Batanghari	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
27)	Jln. Gajah Mada (Muara Bullian)	Kabupaten Batanghari	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
28)	Sp. Mandalo Darat - Bts. Kab. Muaro Jambi/ Kab. Batanghari	Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
29)	Bts. Kota Jambi/ Sp. Rimbo (Lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat	Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
30)	Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/ Sp Rimbo	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
31)	Sp. Pal Sepuluh - Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp. Gado-Gado)	Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
32)	Sp. Gado-Gado - Sp. Sijenjang (Lingkar Timur II)	Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
33)	Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/ Kab. Muaro Jambi	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
34)	Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah - Sp. Pal Sepuluh - Bts. Kota Jambi/ Kab. Muaro Jambi)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
35)	Jln. Pangeran Hidayat (Sp. Kawat - Sp. Kota baru)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
36)	Jln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru - Sp. Kenali Asam Bawah)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
37)	Jln. M. Yamin (Sp. Pulau – Sp. Kawat)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
38)	Jln. Sultan Agung (Jambi) (Sp. Museum Perjuangan - Sp. Pulau)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
39)	Jln. Sultan Thaha (Jambi) (Sp. 3 Jl. Fatmawati – Sp. Museum Perjuangan)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
40)	Jln. R. Pamuk (Jambi) (Sp.3 Jl. Fatmawati - Sp. Duren)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
41)	Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi)	Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
42)	Jln. Husni Thamrin (Jambi) (Sp. Bata - Sp.Tugu Pers);	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
43)	Jln. Gatot Subroto (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Jelutung)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
44)	Jln. Jend. Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung - Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
45)	Jln. Kol. Pol. M. Thaher (Jambi)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
46)	Jln. RB. Siagian - Sp. Tanjung Lumut/Jln. Lingkar Selatan (Jambi)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
47)	Jln. Sp. Alkal - Bandara Sultan Thaha (Jambi)	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
48)	Bts. Kota Jambi - Sp. Candi Muaro Jambi	Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
49)	Sp. Candi Muaro Jambi - Bts. Kab. Muaro Jambi/ Kab. Tanjung	Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
50)	Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjung - Sp. Zona V	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
51)	Sp. Zona V - Pel. Muara Sabak	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
52)	Bts. Kota Jambi - Talang Duku	Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
b.						
Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)						
1)	Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi / Kab. Tanjabtim	Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
2)	Bts Kab.Muaro Jambi/Kab.Tanjabtim-Bts Kab.Tanjabtim/Kab.Tanjabar	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
3)	Bts Kab.Tanjabtim/Kab.Tanjabar-SP Tiga Batara Gas Plant (P.Lumut)	Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
4)	SP Tiga Batara Gas Plant (P.Lumut)-Bts Kota Kuala Tungkal	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
5)	Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
6)	Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun - Pauhi;	Kabupaten Sarolangun	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
7)	Pauh - Sarolangun;	Kabupaten Sarolangun	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
8)	Jln. Makalam (Bangko) (Sp. Bukit Indah Bangko - Sp. Pasar Bawah)	Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
9)	Jln. M. Yanin (Bangko) (Sp. Pasar bawah - Bts. Kota Bangko);	Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
10)	Bts. Kota Bangko - Sei Manau	Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
11)	Sei Manau - Bts Kab. Merangin/Kab. Kerinci	Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
12)	Bts. Kab. Merangin/Kab. Kerinci - Sanggaran Agung;	Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
13)	Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata)	Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
14)	Bts. Kota Sei. Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan);	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
15)	Sungai Penuh – Siulak Deras/Letter W	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
16)	Siulak Deras/Letter W – Bts. Sumbang	Kabupaten Kerinci	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
17)	Sp. Niam - Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbbar	Kabupaten Tebo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
18)	Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbbar - Lubuk Kambing	Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
19)	Lubuk Kambing – Merlung	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
20)	Sp. Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
21)	Jln. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata - Sp. Tugu PKK)	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
22)	Jln. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu PKK - Sp. Ahmad Yani)	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
23)	Jln. A. Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani - Bundaran Sungai Penuh)	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
24)	Jln. Soekarno-Hatta (Sungai Penuh) (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh)	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
25)	Jln. Sultan Thaha (Kuala Tungkal) (Sp. 3 Sudirman - Sp. 3 Sultan Thaha)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
26)	Jln. Sudirman (Kuala Tungkal) (Sp. Sudirman/Sri Sudewi - Sp. Sudirman/Sultan Thaha)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
27)	Jln. Sri Sudewi (Kuala Tungkal) (Bts. Kota Kuala Tungkal)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
c.						
	Tungkal - Sp. Sudirman/Sri Sudewi)					
Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2)						
1)	Simpang Berembang - Simpang Jambi Kecil	Kabupaten Muaro Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
2)	Simpang Jambi Kecil - Simpang Candi Muaro Jambi/Desa Baru	Kabupaten Muaro Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
3)	Tempino - Bts. Kab. Ma. Jambi / Kab. Batang Hari	Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
4)	Talang Duku - Manis Mato - Sogo	Kabupaten Muaro Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
5)	Desa Simpang/Berbak - Simp. Jembatan Muara Sabak	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
6)	Muara Bungo - Peninjauan - Junction	Kabupaten Bungo	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
7)	Sungai Duren - Sungai Buluh	Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
8)	Parit 10 Senyerang - Simp. 3 Tebing Tinggi - Simp. Kuala Dasal	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
9)	Bukit Paku - Merlung	Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
10)	Sanggaran Agung - Jujun	Kabupaten Kerinci	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
11)	Jujun - Lempur	Kabupaten Kerinci	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
12)	Jujun - Bts. Kab. Kerinci/Bts. Kota Sungai Penuh	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
13)	Simp. Logpon - Tanjung/Bts. Sumbar	Kabupaten Tebo	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
14)	Simp. Saumlil - Simp. Longpon	Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
15)	Simpang Tugu Macan (KM 14) - Batas Sungai Penuh/Kerinci (Batu Kurik)	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
16)	Sekungkung - Batas Kerinci/Sungai Penuh (Batu Kurik)	Kabupaten Kerinci	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
17)	Jalan Lingkar Muara Bungo (Sei. Mengkuang - Simp. Sei. Buluh - Simp. Tanjung - Menanti - Simp. Terminal/PTP - Sei. Binjai)	Kabupaten Bungo	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
18)	Jalan Akses Bandara Muaro Bungo	Kabupaten Bungo	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
19)	Jalan akses Bandara Depati Parbo	Kabupaten Kerinci	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
20)	Jalan Depati Parbo (Sungai Penuh)	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
21)	Simpang Talang Duku - Suak Kandis	Kabupaten Muaro Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
22)	Suak Kandis - Desa Simpang/Berbak	Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
23)	Muara Tebo - Simp. Logpon	Kabupaten Tebo	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
24)	Simp. Lagan - Simp. Pelabi/Zona V	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
25)	Simp. Pelawan - Sei Salak	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
26)	Sei. Salak - Pekan Gedang/Batang Asai	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
27)	Pekan Gedang/Batang Asai - Ma. Talang - Jangkat	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
28)	Simp. Pulau Rengas - Muara Siau	Kabupaten Merangin	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
29)	Muara Siau - Dusun Tuo	Kabupaten Merangin	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
30)	Dusun Tuo - Jangkat	Kabupaten Merangin	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
31)	Simp. Jelantang - Air Hitam/Simp. Mentawak;	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
32)	Simpang Kotoboyo – Pintas Tuo Muara Tabir	Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
33)	Sungai Bahar – Durian Luncuk	Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
34)	Sei. Saren – Teluk Nilau – Parit 10/Senyerang;	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
35)	Parit 10/Senyerang – Mekar Jati – Batas Riau; dan	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
36)	Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batang Hari - Bts. Kota Muara Bulian	Kabupaten Batanghari	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
37)	Jalan Jend. Sudirman (Jambi)- Jln. Abdul Rahman Saleh	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
d. Pembangunan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2)						
1)	Jalan lingkar Perkotaan Jambi (lingkar utara)	Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
2)	Jalan lingkar Perkotaan Jambi (jalan penghubung KI Kemingking-Simpul Tol Pondok Meja)	Kabupaten Muaro Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
3)	Jalan lingkar Perkotaan Jambi (Simpang Muhajirin-Sungai Bertam)	Kabupaten Muaro Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
4)	Jalan penghubung KI Kemingking (Kabupaten Muaro Jambi) – Jalan Berbak (Kabupaten Tanjung Jabung Timur)	Kabupaten Muaro Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
5)	Jalan Berbak-Ujung Jabung	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
					2023	2024	
	6)	Parit IV Sei. Saren – Simp. Teluk Sialang – Dermaga Roro	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
	7)	Jalan akses kuala tunggal – Pelabuhan Muara Sabak	Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
e.	Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3)						
	1)	Jl. Raden Mattaher – Jln. M. Husni Thamrin;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	2)	Jln. Rangkayo Hitam – Jln. Abdul Kartawirana – Jln. Rangkayo Pingai – Jln. Sentot Alibasa;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	3)	Jln. Dr. Sutomo;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	4)	Jalan Dr. Setia Budi – Jln. KH. Hasyim Ashari – Jln. Pangeran Diponegoro;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	5)	Jln. Gajah Mada – Jln. Hayam Wuruk;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	6)	Jalan Kol. Polisi M. Taher – Jln. GR. Djamin Dt. Bagindo – Jln. Kol. Pol. Ahmad Bastari – Jln. Brigjend Katanso;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	7)	Jln. Hos Cokro Aminoto;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	8)	Jln. Slamet Riyadi – Jln. Urip Sumorhajo;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	9)	Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, MS – Jln. Yusuf Singedekane – Jln. H. A. Manap – Jln. Arief Rahman Hakim;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	10)	Jalan RE. Martadinata – Jln. Jend. A. Yani – Jln. Jend. MT. Haryono;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	11)	Jln. Jend. Basuki Rahmat – Jln. H. Agus Salim – Jln. H. Adam Malik;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
12)	Jln. Abdul Rahman Saleh;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
13)	Jln. Kapten Pattimura – Jln. Kapten Bakarudin;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
14)	Jln. Kol. Abunjani – Jln. Sunantri Brojonegoro;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
15)	Penjajauan – Lbk. Mengkuang – TKA (Bts. Sumbang);	Kabupaten Bungo	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
16)	Simp. Ahok (Kota Jambi) – Simp. Pasar Buper – Bumi Pekemahan Pramuka;	Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
17)	Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Air Hitam/Simp. Mentawak;	Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
18)	Simp. Penerokan - Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar	Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
19)	Jln. Sudirman (Ma. Bulian)	Kabupaten Batanghari	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
20)	Jln. Soekarno Hatta	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
21)	Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo - Kuamang Kuning – Simp. Kuamang (Merangin);	Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
22)	Simp. Betung Berdarah – Simp. Pintas – Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo	Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
23)	Simp. Pauh – Air Hitam/Simp. Mentawak;	Kabupaten Sarolangun	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
24)	Simp. Debai – Dusun Baru Batas Kota Sungai Penuh – Simp. 4 Sekubar.	Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
25)	Jln. Ade Irma Suryani – Jln. Dr. Siwabesi – Jln. KH. Abdul Malik Jambi;	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
f	Pembangunan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3)					
1)	Kelok Sago - Sanggaran Agung;	Kabupaten Kerinci	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
g.	Pembangunan Jalan Khusus	Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Swasta	Swasta		
h.	Pembangunan Jalan tol					
	1) Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi (bagian Trans Sumatera)	Kabupaten Muaro Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	2) Jalan Tol Jambi – Rengat (bagian dari Trans Sumatera).	Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
i.	Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A					
	1) Terminal Alam Barajo	Kota Jambi	APBN	Kementerian Perhubungan		
	2) Terminal Sribulan	Kabupaten Sarolangun	APBN	Kementerian Perhubungan		
	3) Terminal Muara Bungo	Kabupaten Bungo	APBN	Kementerian Perhubungan		
	4) Terminal Bangko	Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Perhubungan		
j.	Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B					
	1) Terminal Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi		
	2) Terminal Muara Bulian	Kabupaten Batanghari	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi		
	3) Terminal Kuala Tungkal Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi		
	4) Terminal Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi		
	5) Terminal Sengeti	Kabupaten Muaro Jambi	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi		
	6) Terminal Sijenjang	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi		
k.	Pemeliharaan Terminal Barang	Kota Jambi dan Kabupaten Merangin	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi		
2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan					
a.	Pengembangan dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau:					
	1) Dermaga Danau Sipin	Kota Jambi	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
2)	Pelabuhan Kuala Tungkal	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota		
3)	Pelabuhan Muara Sabak	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota		
4)	Pelabuhan Nipah Panjang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota		
5)	Pelabuhan Mendahara	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota		
6)	Derмага Pasar Angso Duo	Kota Jambi	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota		
7)	Derмага Danau Kerinci	Kabupaten Kerinci	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota		
b.	Operasionalisasi Pelabuhan SDP	Kota Jambi	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota		
c.	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota		
d.	Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Bungo	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota		
2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut					
a.	Pengembangan Pelabuhan Utama Ujung Jabung	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi		

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
b	Pengembangan Pelabuhan Pengumpulan Panjang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi		
	Operasionalisasi pelabuhan Nipah Panjang	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi		
c	Pemeliharaan dan Pengembangan Pelabuhan Pengumpulan Lokal					
	1)	Pelabuhan Betara	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi	
	2)	Pelabuhan Muara Deli	Kabupaten Tanjung Jabung Barat;	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi	
	3)	Pelabuhan Air Hitam Laut	Kabupaten Tanjung Jabung Timur;	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi	
	4)	Pelabuhan Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur;	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi	
	5)	Pelabuhan Lambur Luar	Kabupaten Tanjung Jabung Timur;	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi	
	6)	Pelabuhan Pemustran	Kabupaten Tanjung Jabung Timur;	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi	
	7)	Pelabuhan Pangkal Duri	Kabupaten Tanjung Jabung Barat;	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi	
	8)	Pelabuhan Simbur Naik	Kabupaten Tanjung Jabung Timur;	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi	
	9)	Pelabuhan Sungai Jambat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur;	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi	
d.	10)	Pelabuhan Sungai Lokan	Kabupaten Tanjung Jabung Timur;	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi	
	Kajian kelayakan terminal khusus peti kemas		Kabupaten Muaro Jambi	APBN/Swasta	Kementerian Perhubungan/Swasta	
e.	penetapan sistem alur pelayaran umum dan perlintasan		Perairan Selat Berhala	APBN	Kementerian Perhubungan	
	penetapan tata cara berlalu lintas					
f.	penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar daerah provinsi dan/atau antar negara					
g.	penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar daerah provinsi dan/atau antar negara					

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
h.	peningkatan peran, masyarakat dalam pengawasan alur pelayaran umum dan perlintasan					
i.	peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran					
j.	peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran umum dan perlintasan					
k.	pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang alur pelayaran umum dan perlintasan					
1.	Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul					
	1) Pelabuhan Muara Sabak	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan/Dinas Perhubungan Provinsi		
	2) Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Talang Duku	Kabupaten Muaro Jambi	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan/Dinas Perhubungan Provinsi		
l.	peningkatan sarana prasana pelabuhan perikanan	Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Dinas Perikanan Kabupaten		
m.	pengembangan pelabuhan perikanan dan sarana pendukungnya	Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi		
2.4	Perwujudan Bandara Udara Umum dan Bandara Udara Khusus					
a.	Peningkatan Kapasitas Bandar Udara Pengumpul Sekunder Sultan Thaha	Kota Jambi	APBN	Kementerian Perhubungan		
b.	Pemeliharaan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpulan :					
	1) Bandar Udara Muara Bungo	Kabupaten Bungo	APBN	Kementerian Perhubungan		
	2) Bandar Udara Depati Parbo	Kabupaten Kerinci	APBN	Kementerian Perhubungan		
3	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI					
3.1	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
a.	pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi					

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
	1)	Infrastruktur minyak dan gas bumi BULL/FEDERAL	BUMN/Swasta	PT. Pertamina/Swasta		
	2)	Infrastruktur minyak dan gas bumi FPU PETROSTAR	BUMN/Swasta	PT. Pertamina/Swasta		
b.	pemeliharaan dan pengembangan jaringan minyak dan gas bumi		BUMN/Swasta	PT. Pertamina/Swasta		
		Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Perairan Selat Berhala				
3.2	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan					
a.	pembangunan dan pengembangan sumber energi baru terbarukan di Provinsi		APBN/APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
b.	pembangunan infrastruktur energi untuk daerah terisolir/belum berkembang		APBN/APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
c.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung					
	1)	PLTA Merangin	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
	2)	PLTP Sungai Penuh	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
d.	Operasi dan Pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung					
	1)	PLTU Sarolangun/Pauh	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
	2)	PLTD Koto Lolo	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
	3)	PLTM Napal Melintang	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
	4)	PLTBm Lontar Papyrus	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
	5)	PLTMG Pelabuhan Dagan/Purwodadi	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
	6)	PLTMG TJP	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
7)	PLTMG Sungai Gelam	Kabupaten Muaro Jambi	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
8)	PLTMG Sungai Gelam (CNG)	Kabupaten Muaro Jambi	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
9)	PLTG Batang Hari	Kota Jambi	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
10)	PLTD Payo Selincah	Kota Jambi	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
11)	PLTG Payo Selincah	Kota Jambi	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
12)	PLTBm Rimba Palma	Kota Jambi	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
13)	PLTMG Sw Payo Selincah 30 MW	Kota Jambi	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
14)	PLTMG Sw Payo Selincah 50 MW	Kota Jambi	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
d.	Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN/BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PT. PLN		
e.	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN/BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PT. PLN		
f.	Kajian kelayakan usulan gardu listrik Ujung Jabung	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APPD Provinsi/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PT. PLN/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral /Swasta		
g.	Kajian kelayakan usulan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Ujung Jabung	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APPD Provinsi/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral /Swasta		
4	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI					
a.	Pengembangan Jaringan Tetap	Provinsi Jambi	APBN/Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika/Swasta		
b.	Pembangunan Jaringan Tetap	Provinsi Jambi	APBN/Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika/Swasta		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
c.	Pemeliharaan Jaringan bergerak	Kota Jambi	APBN/Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika/Swasta		
5	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
a.	Pembangunan bangunan sumber daya air					
	1) Embung Kota Jambi	Kota Jambi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	2) Bendungan Sungai Merangin	Kabupaten Merangin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
	3) Embung Sadu	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum		
b.	peningkatan dan perluasan pelayanan pengairan irigasi teknis	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
c.	Pembangunan Sistem Perlindungan Daya Rusak Air Wilayah Sungai Batanghari	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
d.	Pembangunan Sistem Perlindungan Daya Rusak Air Sungai Pengabuan dan Sungai Lagan	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
e.	Operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi	Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
f.	Operasi dan pemeliharaan sistem jaringan air bersih	Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Merangin.	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
g.	Operasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
h.	Pemeliharaan dan Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air					
	1) Danau Air Lingkat	Kabupaten Kerinci	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	2) Danau Teluk Kenali	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	3) Danau Teluk	Kota Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	4) Danau Kecil	Kabupaten Merangin	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	5) Danau Biaro	Kabupaten Sarolangun	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
	6) Bendungan Batang Asai	Kabupaten Sarolangun	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
6	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA					
6.1	PERWUJUDAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)					
a.	Penyusunan dan penetapan kebijakan strategis (STRADA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Provinsi Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
b.	Pengembangan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
c.	Peningkatan kapasitas produksi infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten Kerinci	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
6.2	PERWUJUDAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (SPAL)					
a.	Pembangunan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
b.	Pembangunan jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi	Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
6.3	PERWUJUDAN SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)					
a.	Pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi	Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muaro Jambi	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR Provinsi		
b.	Pembangunan pusat sistem pengelolaan limbah Bahan	Provinsi Jambi	KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
	Berbahaya dan Beracun (B3) terpadu wilayah Sumatera			Lingkungan Hidup Provinsi/Swasta		
c.	Penyusunan dan penetapan kebijakan strategis (STRADA) sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3))	Provinsi Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
6.4	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN					
a.	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sungai Penuh-Kerinci	Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
b.	Penyusunan dan penetapan kebijakan strategis (STRADA) Persampahan	Provinsi Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi		
c.	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas PUPR Provinsi		
d.	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce Reuse Recycle</i> (TPSS3R)	Provinsi Jambi	APBN (DAK)	Kementerian Pekerjaan Umum		
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG					
1	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG					
1.1	PERWUJUDAN BADAN AIR					
a.	Pelestarian dan perlindungan badan air yang meliputi danau, dan sungai	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota/APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum/Bappeda/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kabupaten/Dinas PUPR Kota		
b.	Pelestarian dan perlindungan bendungan	Kabupaten Sarolangun	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum/Bappeda/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kabupaten		
c.	Pengendalian Danau Kritis Danau Kerinci	Kabupaten Kerinci	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Bappeda/Dinas		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
1.2	PERWUJUDAN KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA			Lingkungan Hidup/Dinas PUPR Provinsi/Dinas PUPR Kabupaten		
a.	Pembentukan desa mandiri peduli gambut	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi	APBN/APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BPBD		
b.	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung	Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
c.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
1.3	PERWUJUDAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT					
a.	Perwujudan Sempadan Pantai perlindungan wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
b.	Perwujudan Sempadan Sungai 1) pengelolaan sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, menyebabkan banjir;	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci,	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
		Kabupaten Bungo dan Kota Jambi				
	2) perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan;	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
c.	Perwujudan Sempadan Danau dan Bendungan					
	pemeliharaan sempadan danau dan bendungan dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau dan bendungan;	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
d.	perlindungan kawasan sekitar mata air;	Seluruh Provinsi Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
e.	pengendalian tata air sebagai upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.	Seluruh Provinsi Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
f.	Pengadaan, pemeliharaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau	Seluruh Provinsi Jambi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
g.	pencegahan timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan kawasan lindung;	Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Kerinci	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
h.	penyediaan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir	Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
1.4	PERWUJUDAN KAWASAN KONSERVASI					
a.	Penetapan batas kawasan;	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
b.	Pemantapan fungsi tiap zona kawasan;	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
c.	Pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan;	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari,	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
d.	peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional	Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
e.	pengendalian dan rehabilitasi kawasan konservasi					
1)	Cagar Alam Bakau Pantai Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2)	Cagar Alam Durian Luncuk I	Kabupaten Sarolangun	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
3)	Cagar Alam Durian Luncuk II	Kabupaten Batanghari	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
4)	Cagar Alam Sungai Batara	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
5)	Cagar Alam Buluh Hitam /Pasir Mayang Danau Bangko	Kabupaten Tebo	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
6)	Cagar Alam Cempaka/Sungai Bengkal/Tabir Kejasung	Kabupaten Tebo	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
7)	Cagar Alam Gua Ulu Tiangko	Kabupaten Merangin	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		
8)	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
9)	Taman Nasional Berbak	Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
10)	Taman Nasional Bukit Duabelas	Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
11)	Taman Nasional Kerinci Seblat	Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
12)	Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam	Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
13)	Taman Hutan Raya Senami (Sultan Thaha Syaifuddin)	Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
14)	Taman Hutan Raya Bukit Sari	Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
15)	Kawasan Konservasi di Laut	Perairan Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi		
f.	penyusunan peraturan pengelolaan kawasan konservasi	Perairan Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi		
g.	pembangunan infrastruktur/sarana prasarana					
h.	pengembangan ekosistem mangrove secara intensif untuk meningkatkan potensi lestari					
i.	pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan					
j.	peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan sumberdaya					

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
k.	perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi					
l.	pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi					
m.	pengembangan ekosistem mangrove					
n.	Identifikasi jenis dan ruaya biota yang dilindungi					
1.5	PERWUJUDAN KAWASAN HUTAN ADAT					
a.	pengendalian dan rehabilitasi kawasan Hutan Adat					
	1) Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
	2) Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
	3) Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
	4) Hutan Adat Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
	5) Hutan Adat Biang Sari	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
	6) Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
7)	Hutan Adat Bukit Kayu Sigi	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUJPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
8)	Hutan Adat Bukit Gedang	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUJPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
9)	Hutan Adat Bahung Batu	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUJPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
10)	Hutan Adat Dusun Baru Pelepat	Kabupaten Bungo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUJPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
11)	Hutan Adat Marga Serampas	Kabupaten Merangin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUJPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
12)	Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo	Kabupaten Merangin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUJPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
13)	Hutan Adat Tanjung Dalam	Kabupaten Merangin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUJPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
14)	Hutan Adat Lubuk Birah	Kabupaten Merangin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUJPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
15)	Hutan Adat Lubuk Beringin	Kabupaten Merangin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUJPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
16)	Hutan Adat Birun	Kabupaten Merangin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
17)	Hutan Adat Batin Jo Pangulu Desa Meribung	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
18)	Hutan Adat Batu Kerbau	Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
19)	Hutan Adat Belukar Panjang	Kabupaten Bungo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
20)	Hutan Adat Bukit Bujang	Kabupaten Bungo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
21)	Hutan Adat Bukit Pintu Koto	Kabupaten Merangin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
22)	Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
22)	Hutan Adat Bukit Tinggi	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
24)	Hutan Adat Datuk Mantri Sati	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
25)	Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
26)	Hutan Adat Imbo Pseko	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
27)	Hutan Adat Lubuk Tinting dan Maliki	Kabupaten Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
28)	Hutan Adat Pangulu Lareh	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
29)	Hutan Adat Rimbo Bulim	Kabupaten Bungo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
30)	Hutan Adat Rio Peniti	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
31)	Hutan Adat Titian Teras Dusun Kampung Pondok	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Masyarakat		
1.6 PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG GEOLOGI						
a. pengendalian dan rehabilitasi kawasan Lindung Geologi						
1)	Geopark Merangin	Kabupaten Merangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
	2)	Kawasan KARST Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup		
1.7	PERWUJUDAN KAWASAN CAGAR BUDAYA					
a.	perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam di kawasan suaka alam, koridor satwa untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya;	Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
b.	pelestarian fungsi lindung dan tatahan lingkungan kawasan berupa peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran, pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata;	Provinsi Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
c.	perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional; perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional;	Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
d.	perlindungan keanekaragaman bentuk geologi di kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan	Kabupaten Merangin	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
e.	Pelindungan dan pemugaran bangunan candi dan benda cagar budaya lainnya	Kabupaten Muaro Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi		
f.	Penyusunan <i>Masterplan</i> pengembangan kawasan cagar budaya	Kabupaten Muaro Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi		
g.	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi permukiman tradisional	Kabupaten Muaro Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas PUPR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi		
h.	Peningkatan kualitas perumahan swadaya (<i>Homestay</i>) di permukiman kompleks Candi Muaro Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi		
i.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata	Kabupaten Muaro Jambi	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Dinas Olahraga Kabupaten		
2 PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA						
2.1 PERWUJUDAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI						
a.	pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti komoditi rotan, tanaman obat dan sutera alam	Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi		
b.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
c.	pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan partisipasi masyarakat	Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi		
d.	pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan produksi dalam penanggulangan kebakaran hutan	Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi		
2.2 PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN						
a.	Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Provinsi Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi		
b.	peningkatan aksesibilitas kawasan pertanian		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
2.3	PERWUJUDAN KAWASAN PERIKANAN					
a.	PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN PERIKANAN					
	1)	pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	Perairan Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota	Dimas Kelautan dan Perikanan	
	2)	pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air	Provinsi Jambi	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota	Dimas Kelautan dan Perikanan	
	3)	pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi;	Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota	Dimas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian	
	4)	revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan	Perairan Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APBD/Swasta/KPBU	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	5)	pengembangan disersivikasi alat penangkapan ikan				
	6)	pengembangan alat bantu penangkapan ikan				
	7)	peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil				
	8)	pemberdayaan kelompok nelayan				
	9)	pengembangan kawasan perikanan dan kawasan pengolahan ikan, sarana dan prasarana pendukungnya				

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																												
					2023	2024																											
10)	penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan																																
							11)	mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan dan pasca tangkap																									
													12)	penambahan armada kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT																			
																			13)	pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perikanan													
																									14)	Pengelolaan budidaya perikanan air tawar di seluruh kabupaten	Provinsi Jambi	APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan				
																																15)	Pengelolaan budidaya perikanan di laut
16)	Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)	Provinsi Jambi	APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan																													
							2.4 PERWUJUDAN KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI																										
							a.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pertambangan	Provinsi Jambi	APBD Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
									Provinsi Jambi	APBD Provinsi/ Swasta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup / Swasta																						
							c.	Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar lokasi kawasan pertambangan dan energi	Provinsi Jambi	APBD Provinsi/ Swasta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup / Swasta																						
									2.5 PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI																								

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
a.	Pengembangan Kawasan Industri Kemingking	Kabupaten Muaro Jambi	APBN/APBD Provinsi/Swasta	Kementerian Perindustrian/ Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Swasta		
b.	Pengembangan Kawasan Industri Ujung Jabung	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN/APBD Provinsi/Swasta	Kementerian Perindustrian/ Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Swasta		
c.	Penyediaan prasarana air baku KI Kemingking	Kabupaten Muaro Jambi	APBN/APBD Provinsi/Swasta	Kementerian Perindustrian dan Dinas PUPR/Swasta		
2.6 PERWUJUDAN KAWASAN PARIWISATA						
1)	pengembangan wisata bahari	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
2)	pengembangan wisata budaya/sejarah	Provinsi Jambi	APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
3)	pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata					
a)	Taman Hutan Raya Senami (Sultan Thaha Syaifuddin)	Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun	APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Dias Kehutanan dan Pariwisata		
b)	Taman Hutan Raya Bukit Asri	Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo	APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Dias Kehutanan dan Pariwisata		
c)	KSPN dan KPPN	Provinsi Jambi	APBN, APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Dinas PUPR/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
4)	pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan	Provinsi Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
5)	peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan wisata	Provinsi Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi		
6)	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi		

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
7)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi,	Provinsi Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi		
8)	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Jambi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi		
2.7 PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN						
a. Perwujudan Permukiman Perkotaan						
	1) revitalisasi kawasan permukiman tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai dan bermakna penting;	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	2) pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan sesuai dengan arahan kepadatan	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
b. Perbaikan sarana permukiman pedesaan						
	pengembangan sarana dan prasarana di kawasan tertinggal;	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
c.	Penataan kawasan permukiman yang berada di Kawasan Rawan Bencana Tinggi	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
d.	Program Pengembangan Permukiman	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN/APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota/Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PUPR/ Dinas		
	Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman					

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
				Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Swasta		
2.8	PERWUJUDAN KAWASAN TRANSPORTASI					
a.	penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran	Perairan Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	APBN	Kementerian Perhubungan		
b.	penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan		APBN	Kementerian Perhubungan		
c.	pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan transportasi		APBN dan APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi		
2.9	PERWUJUDAN KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN					
1)	peningkatan dan pembangunan infrastruktur di kawasan pertahanan dan keamanan;	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR, Dinas Permukiman, TNI		
2)	pembangunan pangkalan keamanan maritim TNI AL	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR, Dinas Permukiman, TNI		
2.10	PERWUJUDAN AKSI PENANGGULANGAN BENCANA					
a.	Program penanggulangan bencana					
1)	Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi	BNPB/BPPD		
2)	Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB dan BPPD		
b.	Program penanggulangan kebakaran					
1)	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi	BNPB/BPPD		
2)	Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran	Provinsi Jambi	APBN/APBD Provinsi	BNPB/BPPD		
c	pengelolaan kawasan bencana alam					


No	Program /Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
	Penyiapan KRBI Bencana	Provinsi Jambi	APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	BPPD		
C						
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS						
1						
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SUDUT KEPENTINGAN EKONOMI						
a.						
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						
1)	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan Strategis Provinsi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PU/PR		
2)	penyediaan ruang terbuka hijau kota dan hutan kota	Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi		
b.						
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DARI SUDUT KEPENTINGAN EKONOMI						
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						
1)	Perkotaan Jambi	Kabupaten Muaro Jambi;	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU/PR		
2)	Perkotaan Muara Bulian-Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU/PR		
3)	Perkotaan Muara Bungo	Kabupaten Bungo	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU/PR		
4)	Perkotaan Muara Tebo	Kabupaten Tebo	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU/PR		
5)	Perkotaan Bangko	Kabupaten Merangin	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU/PR		
6)	Perkotaan Sarolangun;	Kabupaten Sarolangun	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PU/PR		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2023	2024
7)	Perkotaan Sungai Penuh-Kerinci	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR		
8)	Perkotaan Sengeti	Kabupaten Muaro Jambi	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR		
9)	Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR		
2.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SUKSES KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN/ATAU TEKNOLOGI TINGGI					
	Penataan, Perlindungan Dan Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi SukSES Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan/Atau Teknologi Tinggi					
	1) Teknologi Tinggi	Kabupaten Kerinci	APBN/BUMN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral /PT. PLN/Swasta		
3.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SUKSES KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP					
	Penataan, Perlindungan Dan Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi SukSES Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup					
	1) Kawasan Geopark Merangin	Kabupaten Merangin	APBN, APBD Provinsi /Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten		


GOVERNOR JAMBI


H. AL HARIS

LAMPIRAN VII.2
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN VII.4.2
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VII.4.2
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAMPAN BENCANA BANJIN BANDING

SKALA : 1:1.200.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Geodesi : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Quasi EGM 2008
 DATUM/ALOKASI



- KETERANGAN**
- ↳ Batas Pemerintahan
 - ↳ Batas Provinsi
 - ↳ Batas Kabupaten
 - ↳ Batas Kecamatan
 - ↳ Batas Perencanaan Lahan Pertanian
- RENCANA POLA RUANG**
- ↳ Kawasan Lindung
 - ↳ Kawasan yang Harus dari Penguasaan Tanah dan Ruang Strategis
 - ↳ Kawasan Pertambangan
 - ↳ Kawasan Industri
 - ↳ Kawasan Lintasi Gudang
 - ↳ Kawasan Budidaya
 - ↳ Kawasan Lahan Pertanian
 - ↳ Kawasan Perikanan
 - ↳ Kawasan Perikanan
- KETENTUAN KHUSUS**
- ↳ Kawasan Bermanfaat
 - ↳ Kawasan Bermanfaat Berhutan Tanaman Tinggi


DIJABANGKANTAN, 2023

1. Kepala Daerah Provinsi Jambi
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
 3. Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Provinsi Jambi
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi
 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
 12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 13. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi
 14. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Provinsi Jambi
 15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Jambi
 16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jambi
 17. Kepala Dinas Perumahan, Rakyat dan Kependudukan Provinsi Jambi
 18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jambi
 19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jambi
 20. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Jambi
 21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan
 22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasir Pengaraian
 23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bungo
 24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Talo
 25. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin
 26. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun
 27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 29. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi
 30. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo
 31. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci

GUBERNUR JAMBI

H. ALI HANS

LAMPIRAN VII.4.6
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VII.4.6
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG
 KAWASAH PAMAN BENCANA KEKERINGAN

SKALA : 1:1.200.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Satuan Ukur : Garis Mengkilap atau Garis UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Garis Berat 1984
 Sistem Koordinat : GCS UTM 48S
 (DATUM 1984)



- KETERANGAN**
- Batas Persebaran**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Kelurahan
 - Batas Persebaran RENCANA TATA RUANG
- Batas Administrasi**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Kelurahan
 - Batas Persebaran RENCANA TATA RUANG
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
- 1. Kawasan Lindung
 - 2. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 3. Kawasan Lahan Basah
 - 4. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 5. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 6. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 7. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 8. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 9. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 10. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
- KETENTUAN KHUSUS**
- 1. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 2. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 3. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 4. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 5. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 6. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 7. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 8. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 9. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG
 - 10. Kawasan Persebaran RENCANA TATA RUANG

1. Untuk lebih jelasnya mengenai RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI, dapat dilihat pada Lampiran VIII.1.1 dan VIII.1.2. 2. Untuk lebih jelasnya mengenai RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA, dapat dilihat pada Lampiran VIII.1.3 dan VIII.1.4. 3. Untuk lebih jelasnya mengenai RENCANA TATA RUANG WILAYAH KECAMATAN/KELURAHAN, dapat dilihat pada Lampiran VIII.1.5 dan VIII.1.6. 4. Untuk lebih jelasnya mengenai RENCANA TATA RUANG WILAYAH DESA, dapat dilihat pada Lampiran VIII.1.7 dan VIII.1.8. 5. Untuk lebih jelasnya mengenai RENCANA TATA RUANG WILAYAH KELURAHAN, dapat dilihat pada Lampiran VIII.1.9 dan VIII.1.10. 6. Untuk lebih jelasnya mengenai RENCANA TATA RUANG WILAYAH DESA, dapat dilihat pada Lampiran VIII.1.11 dan VIII.1.12. 7. Untuk lebih jelasnya mengenai RENCANA TATA RUANG WILAYAH KELURAHAN, dapat dilihat pada Lampiran VIII.1.13 dan VIII.1.14. 8. Untuk lebih jelasnya mengenai RENCANA TATA RUANG WILAYAH DESA, dapat dilihat pada Lampiran VIII.1.15 dan VIII.1.16. 9. Untuk lebih jelasnya mengenai RENCANA TATA RUANG WILAYAH KELURAHAN, dapat dilihat pada Lampiran VIII.1.17 dan VIII.1.18. 10. Untuk lebih jelasnya mengenai RENCANA TATA RUANG WILAYAH DESA, dapat dilihat pada Lampiran VIII.1.19 dan VIII.1.20.

GUBERNUR JAMBI

H. ALI HANIS

LAMPIRAN VII.4.10
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2023-2043

